



**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI NAGARI RAO RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

Oleh:

**Khumaira Aprilia
NIM. 1730402042**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1443H / 2021M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khumaira Aprilia
Nim : 1730402042
Tempat/Tanggal Lahir : Rao Rao, 26 April 2000
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 19 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Khumaira Aprilia
NIM.1730402042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Proposal Skripsi atas nama **Khumaira Aprilia NIM: 1730402042** yang berjudul: **"ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI NAGARI RAO RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR"** memandang bahwa Proposal Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Gampito, SE, M.Si
NIP.19670719200501 1 005

Batusangkar, 19 Juli 2021

Pembimbing


Rahmat Firdaus, M.E.Sy

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar




Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP®

NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi ini nama **Khamaira Aprilia**, NIM: 1730402042, judul: **Analisis Pengristaan Dan Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perkonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarah Kabupaten Tanah Darat**, telah di uji dalam Ujian Munawaroh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Agama Islam Negeri Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah.

Demikianlah pengesahan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama / Nip Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Kahmat Firdaus, M.E.Sy	Ketua Sidang/ Pembimbing		19/8/2021
2.	Gumpito, SE, M.Si NIP.196702192005011005	Anggota/penguji I		19/8 2021
3.	Febria Rahma, ME	Anggota / penguji II		18/8-2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar





Dr. A. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

BIODATA PENULIS

Nama : Khumaira Aprilia
Nim : 1730402042
Tempat / Tanggal Lahir : Rao Rao, 26 April 2000
Golongan Darah : B
Tinggi / berat badan : 158cm / 50 kg
Hobby : Membaca, Menonton
Alamat : Nagari Rao Rao Kec. Sungai Tarab, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat
Email : khumairaaprilia19@gmail.com
Pendidikan
SD : SDN 14 SUNGAI TARAB
SLTP : MTSt Darul Huda Rao Rao
SLTA : MAN 1 Tanah Datar
Motto : “Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa”



LEMBAR PERSEMBAHAN



Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. (an-Nahl:(16):78)

Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil'amin...

Ya Allah sujud syukur yang Engkau berikan kepadaku atas segala rahmat dan nikmat Mu...
Tiada kata yang pantas aku ucapkan...
Tiada rasa yang paling indah selain rasa bersyukur pada Mu ya Rabbi..
Sebuah perjalanan yang panjang, ujian dan cobaan buah dari kesabaran Engkau hadiahkan aku keberhasilan ini..
Tak mudah atas pencapaianku hari ini, curahan air mata, suka dan duka, pengorbanan moril dan mateil, keluh dan kesah selama 4 tahun aku menuntut ilmu di perkuliahan
Selama perjalanan, begitu banyak orang-orang yang selalu membantuku dan mengisi hari-hariku...
Aku menyadari banyak kekhilafan dan kesalahan yang ku perbuat...
Mohon maaf atas semua yang telah ku perbuat banyak mengecewakan, menyakitkan perasaan, menyedihkan, baik disengaja atau tidak disengaja...

Terimakasih Ya Allah di Batusangkar, Kota Budaya, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat yang telah mengajarkan ku arti sebuah berkahnya ridhoi kedua orang tua, arti kesabaran, perjuangan, keikhlasan, menghargai satu sama lain, mengajarkan ku bahwa segala sesuatu tidak harus mengikuti keinginan, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, dan selalu bersyukur....

Skripsi ini aku persembahkan kepada orang-orang yang aku cintai dan sayangi,
special thanks to :

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Ayah tercinta Asril dan Reni Indrawati dua orang yang paling aku sayangi dan
kucintai terima kasih yola ucapkan dari hati yang paling dalam atas apa yang
Ayah dan ibu berikan kepad yang tidak akan bisa di balas dengan apapun dan
juga tidak terhitung nilainya

Buat ayah terima kasih telah menjadi laki-laki hebatku dan kebanggaanku dan buat
ibuku, terima kasih telah menjadi malaikat tanpa sayapku, lautan kasihmu
hantarkan aku ke gerbang kesuksesan dalam derap langkahku ada tetesan
keringatmu dalam cintaku ada doa tulusmu. Hanya karya kecilku ini yang dapat
ku persembahkan untukmu.

Ayah...

Semoga seluruh peluh dan tetesan keringat yang kau keluarkan dalam perjuanganmu
mencari nafkah untukku senantiasa berkah dan di balas dengan surga.

Ibu ...

Semoga setiap air mata yang jatuh dari matamu atas segala kepentinganku menjadi
sungai untukmu di surga nanti

Amin...

Untuk Saundaraku Tersayang

Kepada kakak dan adikku , Husnul Aini,SE (Kakak), Naelur Rahmi

(Adik), dan Mufti Hakimil Ibad (Adik)

Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Skripsiku

Rahmat Firdaus, M.E.Sy selaku pembimbing Skripsi ini terima kasih atas semuanya
dukungannya dan bimbingan selama kuliah dan sampah akhir Skripsi ini.

Bapak Gampito, SE.,M.Si dan ibuk Febria Rahim, ME. selaku penguji Skripsi ini, yang telah
bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan sehingga Skripsi ini
dapat terselesaikan, semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT,Amin...

Untuk Sahabat- Sahabat Tercinta

Widia, Rahmayasandi, Annisa Putri, Rahmi Yuli, Anita Sepria dan banyak lagi yang tidak bisa aku sebutkan. terima kasih telah menjadi teman yang baik yang slalu mensupport dalam pembuatan Skripsi ini, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. semoga kalian semua di berikan kemudahan kelancaran dalam setiap urusan, Amiin...

Terimakasih untuk seluruh yang pernah ada yang telah memberikan warna-warni dalam perjalanan kehidupanku, semoga semua kebaikan yang diberikan kepadaku di balas oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesuksesan, dan hubungan silaturahmi yang tidak ada putusnya, Amiin ya Rabbal'alamin....

ABSTRAK


Khumaira Aprilia / NIM. 1730402042, judul skripsi “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar**”. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2021.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Desa yang belum terlaksana dengan maksimal berdasarkan Permendagri No113 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan melakukan wawancara menggunakan alat bantu yaitu kamera dan perekam (*recoding*). Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Wali Nagari beserta Perangkat Nagari Rao Rao, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa, dan masyarakat Nagari Rao Rao. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian. Teknik untuk analisis yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun di Nagari Rao Rao dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan belum terlaksana dengan maksimal. Penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan masih belum merata. Dengan banyaknya wilayah yang membutuhkan pembangunan namun belum mendapatkan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa. Ketidakmerataan ini disebabkan karena kendala yaitu sulitnya mendapatkan izin pembangunan dari pemilik tanah atau lahan. Pembangunan yang dilakukan dengan Dana Desa di Nagari Rao Rao sangat berpengaruh dan berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat karena membantu petani dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”**.

Shalawat beiringkan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan setulus-tulusnya, yang teristimewa kepada kedua orang tua penulis, kakak dan adik penulis yang telah memberikan dorongan moril maupun materil dengan segenap jiwa dan ketulusan hati. Selanjutnya ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dan bapak/ibuk Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak **Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP®** selaku Dekan, Bapak/ibuk Wakil Dekan beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak **Gampito, SE.,M.Si** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah beserta Staf Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
4. Bapak **Widi Nopiardo, MA.** Selaku Penasehat Akademik yang sangat banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberikan nasehat, kritikan, dan saran dalam menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini.

5. Bapak **Rahmat Firdaus, M.E.Sy**, Pembimbing yang sangat banyak membantu meluangkan waktu, memberikan pemikiran dan tenaga dalam membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak/ibuk dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dalam memperluas cakrawala keilmuan penulis.
7. Seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini sangat jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaannya, dengan harapan karya ilmiah ini dapat menambah khazanah keilmuan/ ilmu pengetahuan.

Kepada Allah SWT Penulis berserah diri, semoga bantuan, dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan dibalas dengan yang berlipat ganda. *Amin ya Robbal'alamin.*

Batusangkar, 19 Juli 2021

Penulis



Khumaira Aprilia

NIM. 1730402042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	12
1. Pengelolaan Dana Desa	12
2. Pemerataan Pembangunan Desa	21
3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat	27
B. Penelitian Relevan	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Latar Dan Waktu Penelitian	33

C. Instrumen Penelitian	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Penelitian	38
1. Profil Nagari Rao Rao	38
2. Visi dan Misi Nagari Rao Rao	39
3. Gambaran Nagari Rao Rao.....	39
B. Hasil dan Pembahasan	48
1. Analisis Pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao	48
2. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemerataan Pembangunan	63
3. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan Nagari Rao Rao	5
Tabel 1.2 Data Anggaran dan Realisasi Dana Desa untuk Pembangunan Desa Nagari Rao Rao	7
Tabel 2.1 Penelitian Relevan.....	30
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian	33
Tabel 4.1 Luas Wilayah Jorong di Nagari Rao Rao.....	38
Tabel 4.2 Luas Lahan Menurut Penggunaan di Nagari Rao Rao.....	40
Tabel 4.3 Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong	41
Tabel 4.4 Sarana Dan Prasarana Pendidikan Nagari Rao Rao.....	42
Tabel 4.5 Nama-Nama Perangkat Nagari Rao Rao	43
Tabel 4.6 Rencana Pembangunan Fisik Dana Desa Nagari Rao Rao Tahun 2020.....	54
Tabel 4.7 Program Pembangunan Dana Desa di Nagari Rao Rao 2018-2020	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Alur Perencanaan dana desa.....	54
Gambar 4.2 Profil LKPJ Nagari Rao Rao Tahun 2020	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	75
Lampiran 2 Surat Tugas Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar	99
Lampiran 3 Surat Tugas Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi	100
Lampiran 4 Surat Tugas Pembimbing Skripsi	101
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Dari LP2M	102
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian Dari Kesbangpol	103
Lampiran 7 Surat Tugas Tim Penguji Munaqasyah	104
Lampiran 8 LKPJ Tahun Anggaran 2020	105
Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi secara terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu : aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal. (A Oktari, 2017:16)

Pada negara berkembang, adanya pembangunan ekonomi menjadi sangat penting untuk memperbaiki beberapa isu dan masalah yang ada. Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk menaikkan pendapatan total dan juga pendapatan perkapita dengan dipehitungkannya jumlah penduduk yang meningkat yang disertai dengan perubahan dasar di dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi warga negara. (Ompusunggu, 2018:20)

Menurut Rahadjo adisasmita (2006:3) pembangunan perdesaan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan perdesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan perdesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat perdesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di pedesaan terutama bertujuan untuk memacu peningkatan perekonomian masyarakat, dengan adanya pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat dapat meningkat karena, pemerataan pembangunan merupakan salah satu alternative untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pembangunan desa merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain.

Pada saat ini sudah ada pembangunan dilakukan dengan pembiayaan dari pemerintah. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Hal itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Jalan merupakan suatu lintasan yang menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya. Itulah sebabnya jalan juga merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat disuatu tempat untuk meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. (Peraturan Pemerintah, 2014)

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi

terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa. (Nurohman 2019)

Kebijakan dana desa ditetapkan pemerintah melalui peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi desa harus diberdayakan. Sebelum kebijakan dana desa ini ditetapkan, telah ada satu kebijakan yang pada hakikatnya adalah untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa, seperti alokasi dana desa. (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, & Buchari, 2018)

Penyaluran dana desa melalui APBN kepada pemerintah desa. Dana desa adalah hak pemerintah desa, tetapi dalam penyaluran dana desa melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota. Demi mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017. (Nurohman 2019)

Menurut peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) yang ditransfer ke Daerah. Dana yang ditransfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.

Tujuan adanya dana desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sesuai amanat sila kelima dari Pancasila, negara berkewajiban untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Keadilan merupakan hal terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS. Al-Hadid:25), termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ

بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Berdasarkan ayat diatas allah menjelaskan pentingnya menegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, baik ekonomi, politik maupun sosial. Dari ayat tersebut tentunya ada kaitan antara keadilan dengan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat di suatu wilayah merupakan salah satu bentuk keadilan dalam hal ekonomi dan juga sosial.

Nagari Rao Rao merupakan salah satu nagari yang termasuk dalam Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, secara geografis dan topografis Nagari Rao Rao termasuk Nagari yang berlembah-lembah dengan hawa yang sejuk dan berada pada daerah ketinggian dengan hamparan Gunung Merapi. Kondisi perekonomian Masyarakat Nagari Rao Rao pada umumnya di sektor pertanian. Nagari Rao Rao terdiri dari 4 (empat) jorong yaitu : Jorong Balerong Bunta, Jorong Lumbuang Bapereng, Jorong Carano Batirai, Dan Jorong Pandiang Andiko.

Tabel 1.1

Presentase Jumlah Masyarakat Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah (%)
Petani	91,50%
Ternak	0,50%
Pedagang	5%
Wiraswasta	2%
PNS	1%

Sumber: Data Olahan Kator wali Nagari Rao Rao

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat di Nagari Rao Rao bekerja dari sektor pertanian berjumlah 91,5%, dari sektor peternakan berjumlah 0,50%, pedagang 5%, wiraswasta 2%, dan PNS 1%.

Dana Desa di Nagari Rao Rao digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa dalam pembangunan digunakan untuk membangun atau rehabilitasi fasilitas jalan dan Irigasi, Sedangkan yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat meliputi pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG), penyelenggaraan musyawarah pertanggung jawaban dan serah terima dana desa.

Realisasi pembangunan telah dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat di Nagari Rao Rao, namun tidak secara merata. Dengan kata lain, hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak ketimpangan pembangunan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Nagari Rao Rao terdiri dari empat jorong, tetapi dana desa yang direalisasikan digunakan untuk pembangunan dalam beberapa tahun terakhir tidak semua jorong terealisasikan. Keadaan seperti ini tentunya tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Dengan adanya pembangunan jalan dapat memberikan akses yang lebih mudah kepada warga untuk menuju ke tempat lain baik di dalam kawasan tersebut maupun ke wilayah lain. Selanjutnya, tersedianya jalan yang layak dan mampu memberikan akses terhadap kegiatan ekonomi juga berdampak pada waktu distribusi atau pengangkutan baik bahan baku maupun produk hasil pertanian warga desa. Hal ini tentu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat.

Tabel 1.2
Data Anggaran dan Realisasi Dana Desa untuk Pembangunan Desa
Nagari Rao Rao

NO	Tahun Anggaran	Target	Terealisasi
1	2018	Rp. 520.000.000	Rp. 507.000.000
2	2019	Rp. 536.000.000	Rp. 521.459.829
3	2020	Rp. 815.486.000	Rp. 320.873.000

Sumber :Data Olahan Dana Desa Nagari Rao Rao

Berdasarkan tabel 1.2 di atas penulis pahami bahwasannya pada tahun 2018, Target Dana Perencanaan yaitu Rp. 520.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 507.000.000. Pada tahun 2019 target Dana Perencanaan sebesar Rp.536.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.521.459.839. Pada tahun 2020 Target Dana Perencanaan yaitu Rp.815.486.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.696.070.000.

Wawancara dengan Reni Indrawati selaku masyarakat Nagari Rao Rao, mengatakan bahwa pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan nagari Rao Rao dengan menggunakan dana desa belum merata. Masih banyak wilayah yang ada di Nagari Rao Rao yang belum mendapatkan pembangunan seperti jalan usaha tani yang berada di sungai iriak Jorong Carano Batirai. Jalan tersebut sudah lama mengalami kerusakan parah, namun belum ada tindakan dari pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. padahal jalan dapat mempermudah para petani untuk pengangkutan baik bahan baku maupun produk hasil pertanian. (wawancara 03 maret 2021)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin, 01 Maret 2021 bersama Sekretaris Wali Nagari Rao Rao dengan Bapak Heri Mardian, bahwa dapat diketahui ketidakmerataan pembangunan setiap jorong

di Nagari Rao Rao disebabkan karena pemerintahan Nagari Rao Rao dalam Pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan melakukan banyak pertimbangan dikarenakan, perbedaan geografis antar daerah dan potensi wilayah, kemudian pembangunan juga terkendala karena sulitnya mendapatkan izin dari pemilik tanah sehingga dalam pembangunan sering mengalami keterlambatan, seperti ada beberapa jalan yang harus di rehabilitas namun belum bisa kerjakan dikarenakan belum mendapatkan izin dari pemilik tanah. Pemerintah nagari Rao Rao membangun fasilitas Jalan dan Irigasi guna memperbaiki perekonomian dan pendapatan masyarakat dan untuk memperlancar perdagangan antar daerah. (Heri Mardian, Wawancara 01 Maret 2021)

Berdasarkan data dan fakta uraian di atas penulis tertarik mengkaji lebih jauh dan membuat dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menfokuskan penelitian ini “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab**”.

C. Sub Fokus

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao?
2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemerataan pembangunan di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab?
3. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Nagari Rao Rao?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan sub fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao.
2. Mengetahui dan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemerataan pembangunan desa di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab.
3. Mengetahui dan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab.

E. Manfaat dan luaran Penelitian

1. Adapun manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Bagi Penulis : sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengelolaan dana desa dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Nagari Rao Rao.
 - b. Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar
2. Luaran penelitian yaitu:

Adapun luaran dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah di perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap istilah dalam penelitian ini maka perlu adanya penjelasan permasalahan yang ada dalam pembahasan skripsi ini, sehingga topik yang disajikan dapat dibahas secara jelas, sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Istilah-istilah tersebut adalah:

Pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, Pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. (Putra, 2018). Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu:

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan yang penulis maksud adalah proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan program Dana Desa dalam pembangunan dan perekonomian masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (saibani, 2014)

Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan (Effendi, 2002:2)

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat berazaskan kepada keadilan. Kesenjangan atau ketidakmerataan infrastruktur antarwilayah dianggap sebagai salah satu bentuk faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah. (Sukwita,T , 2018: 115)

Peningkatan perekonomian adalah suatu keadaan adanya upaya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi barang dan jasa. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengelolaan Dana Desa

a. Pengertian Pengelolaan

Menurut Thomas (2013) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi. (James A, 2005)

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya. Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. (Adisasmita, 2011)

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk memanfaatkan sebagai sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Adapun Indikator pengelolaan dana desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah:

- 1) Transparan, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan social.
- 2) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan partisipasi atau aspirasi masyarakat
- 3) Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

Menurut Geroge R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa fungsi pengelolaan yang baik meliputi :

- 1) Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu

mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. (R.Terry, 2006)

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDesa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana desa merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa supaya dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial pemerataan pembangunan, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Perencanaan

Menurut Tjokroamdjojo perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Dapat dipahami bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dijadikan sebagai pedoman atau patokan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang ada.

Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. (Shuha, 2018)

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Manila I.GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan

maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa.

Pelaksanaan adalah dimulai dan dilaksanakannya pembangunan desa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pembangunan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. (Sandjojo, 2016)

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening desa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Menurut Sujarweni (2015:19) terdapat beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- a) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/kota.
- d) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.
- e) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.

- f) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
 - g) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - h) Rencana Anggaran Biaya (RAB) diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - i) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
 - j) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa terima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran, surat pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi.
 - k) Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
 - l) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 3) Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena memberikan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pengambilan keputusan ekonomi. Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab. (Anjani, 2019)

Pertanggung jawaban merupakan suatu poin penilaian yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao-rao karena dengan melalui pertanggungjawaban yang jelas harus sesuai dengan anggaran yang

digunakan maka akan memberikan suatu gambaran yang bersifat transparansi dalam pengelolaan alokasi dana tersebut.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala Desa Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan.

Berdasarkan pengertian diatas diketahui bahwa pertanggungjawaban adalah suatu penyampaian yang akan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut sudah terlaksana atau terealisasi dengan semestinya.

b. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (saibani, 2014)

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan

kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

c. Perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Terdapat perbedaan antara Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa walaupun keduanya merupakan sumber pendapatan desa. Perbedaannya yaitu;

- 1) Dari segi pengertian, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan pendapatan Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal skala desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 2) Dari segi kewajiban pemerintah, Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penganggaran kepada desa. Prioritas penggunaan Dana Desa melalui Peraturan Pemerintah Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah kewajiban Pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan.
- 3) Dari segi besaran dana, besaran Dana Desa adalah 10% (sepuluh persen) dari dan diluar transfer daerah (on top) yang di alokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari DBH dan DAU dalam APBD Kabupaten/Kota serta pengalokasian setiap desa dan tatacara penggunaan ADD diatur dalam peraturan Bupati/Walikota setiap tahunnya.

d. Tujuan dan Fungsi Dana Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana;

Adapun tujuan Dana Desa (DD) ini adalah untuk :

- a) Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada
- b) Mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat karena masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat naik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan

Adapun fungsi atau manfaat anggaran dana yaitu :

- 1) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- 2) Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- 3) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber lain seperti mengajukan pinjaman.
- 4) Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- 5) Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
- 6) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
- 7) Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. (Sujarweni., 2018)

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

1) APBDesa

Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa karena dengan adanya APBDesa kebijakan desa dapat dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya.

2) Struktur APBDesa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa APBDesa terdiri dari:

a) Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, dan sudah menjadi pendapatan desa.

b) Belanja Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 100, mengatakan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan intensif rukun tetangga dan rukun warga

c) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (Shuha, 2018)

2. Pemerataan Pembangunan Desa

a. Pemerintahan Desa

Menurut (Wahjudin, 2011) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasesa setempat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. (Sugiman, 2018)

Dapat penulis simpulkan bahwa pemerintahan desa adalah lembaga pemerintah yang mengelola suatu wilayah di tingkat desa. Pemerintah desa

memiliki tugas dan wewenang yang pelaksanaannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pengertian Pembangunan desa

UU Nomor 22 Tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ginanjar dalam Riyadi (2005:4) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Saul M. Katz dalam Yuwono (2001:47) Pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai.

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Dengan kata lain, pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan demi meningkatkan kualitas Rumah Tangganya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 (b) bahwa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tentunya dengan acuan tersebut pemerintah daerah bertugas mengangkat

partisipasi masyarakatnya dalam hal ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.(Alfiaturrahman, 2016)

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.(Lili M. A., 2018)

Suparno menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini:

- 1) Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan didalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang sangat baik.

- 2) Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
- 4) Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (A.Suhaenah., 2001)

Dapat penulis simpulkan bahwa pembangunan desa adalah bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki yang mengacu pada pembangunan desa. Bentuk pembangunan desa ada 2 yaitu;

1. Pembangunan infrastruktur

Infrastruktur ekonomi mempunyai peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perbedaan infrastruktur juga seringkali didasarkan pada investasi yang dilakukan terhadap infrastruktur tersebut. Pembahasan tentang infrastruktur cenderung mengarah pada pembahasan barang publik. Dengan memahami sifat infrastruktur sebagai barang publik, maka berdasarkan teori infrastruktur memiliki karakter eksternalitas. Kondisi ini sesuai dengan sifatnya dimana infrastruktur

disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak memberikan bayaran secara langsung.

Canning dan Pedroni menyatakan bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi. Eksternalitas positif pada infrastruktur yaitu berupa efek limpahan (Spillover Effect) dalam bentuk peningkatan produksi perusahaan-perusahaan dan sektor pertanian tanpa harus meningkatkan input modal dan tenaga kerja ataupun juga meningkatkan level teknologi. Dengan dibangunnya infrastruktur, tingkat produktivitas perusahaan dan sektor pertanian akan meningkat. Salah satunya yang paling terlihat adalah pembangunan jalan. (Harry Kurniadi Atmaja Kasyful Mahalli)

2. Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijaksanaan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Indikator keberhasilan masyarakat untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan yaitu :

- a) Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan
- b) Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pelaksanaan tiap jenis kegiatan
- c) Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan
- d) Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditunjuk untuk penalaran pelaksanaan program keadnan

- e) Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan
- f) Intesitas kegiatan petugas dan pengadilan masalah
- g) Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
- h) Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit
- i) Meningkatkan kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan kesehatan
- j) Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat. (Sofiyanto, Mardani, & Salim, 2017)

c. Otonomi Desa

Otonomi merupakan berasal dari kata *otonom* secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Biasanya istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Pasal 1 Ayat 5 diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lahirnya UU No.6/2014 tentang Desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dan melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian Dana Desa. Tujuan pemberian Dana Desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, pelaksanaan penggunaan Dana Desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilita pemerintah desa dan belum aktif dalam pengelolaan Dana Desa. (Letty Aziz, 2016)

Desa yang otonom tentu bukan sekedar unit pemerintahan yang berada pada subsistem kabupaten/kota, melainkan berada pada entitas daerah kecil yang diakui dan menjadi bagian dari Negara. Desa otonom sebagai *local self goerment* itu membutuhkan desentralisasi dari negara, yakni pembagian kewenangan, sumber daya dan tanggung jawab kepada desa. (Abikusuma, 2017)

3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Menurut Kuznets dalam Badrudin (2017, hal. 140) pertumbuhan Ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya. Djojohadikusumo dalam Badrudin (2017, hal. 121) juga mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses meningkatkan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru dan transformasi pengetahuan serta untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi daerah. (Arsyad, 1999)

Peningkatan ekonomi masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup. (Ismail, 2015)

Berdasarkan uraian diatas maka ekonomi masyarakat adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya pengelolaan sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya di sebut usaha kecil dan menengah terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, makanan dan sebagainya.

Adapun indikator perekonomian masyarakat yakni sebagai berikut:

a. Pendapatan

Menurut John J.Wild (2003:311), pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.

Dengan kata lain pendapatan adalah jumlah kenaikan harta kekayaan karena perubahan penilaian yang bukan diakibatkan oleh perubahan modal dan hutang.

b. Kebutuhan

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret (nyata) tetapi juga bersifat abstrak (tidak nyata).

Menurut Murray kebutuhan adalah sebuah konstruk yang menunjukkan “sebuah dorongan dalam wilayah otak” yang mengatur berbagai proses seperti persepsi, pikiran dan tindakan dengan maksud untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Sebuah kebutuhan dapat disebabkan oleh proses internal namun lebih dari sepuluh destimulasi oleh pactor lingkungan. Secara umum, sebuah kebutuhan disertai oleh perasaan tertentu atau emosi dan ia memiliki sebuah cara khusus mengepresikan dirinya dalam mencapai resolusi.

c. Mata Pencarian

Menurut Supriadi mata pencarian adalah pekerjaan pokok yang dilakukan manusia untuk hidup dan sumberdaya yang tersedia untuk membangun kehidupan yang memuaskan (peningkatan taraf hidup) dengan memperhatikan paktor seperti pengawasan penggunaan sumber daya, lembaga dan hubunhan politik. Dalam perkembangannya mata pencaharian seseorang seringkali berubah baik karena faktor internal, eksternal, ataupun kombinasi dari keduanya. (Prambudi, 2010)

B. Penelitian Relevan

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Siska Novita (2018)	Pengelolaan Dana Desa Di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Sungai Tarab tahun 2015-2017	Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Nagari Pasie Laweh dalam melakukan pengelolaan dana desa yaitu (1) belum memiliki skala prioritas atau tolak ukur dalam pembangunan, (2) bendahara belum mampu memberikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu	Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No 113 tahun 2014. Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemerataan pembangunan juga belum terlaksana dengan azas keadilan. Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sangat berpengaruh atau berdampak.
2.	Marselina Ara Lili (2019)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Temuan hasil penelitian

		Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar	pengelolaan keuangan di Desa Magmagan Karya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada peraturan dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan pencairan dana, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan publikasi	menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No 113 tahun 2014. Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemerataan pembangunan juga belum terlaksana dengan azas keadilan. Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sangat berpengaruh atau berdampak.
3.	Nova Sulastri (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik	Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao belum terlaksana secara maksimal

		<p>Kecamatan Watopute Kabupaten Muna</p>	<p>di Desa Lakappodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksana kegiatan masih kurang efektif karena kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan.</p>	<p>sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No 113 tahun 2014. Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemerataan pembangunan juga belum terlaksana dengan azas keadilan. Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sangat berpengaruh atau berdampak.</p>
4.	Prayoga Akbar (2019)	<p>Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat (Studi kasus pada 3 desa di</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan desa pada tiga desa di kecamatan Muara Payang Lahat belum berjalan dengan baik</p>	<p>Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan Peraturan Dalam</p>

		Kecamatan Mauara Payang Kabupaten Lahat)	dan belum bisa menyelesaikan program pemerintah desa dengan tepat waktu selama priode tertentu.	Negeri No 113 tahun 2014. Pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemerataan pembangunan juga belum terlaksana dengan azaz keadilan. Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sangat berpengaruh atau berdampak.
--	--	--	---	--

Sumber : data diolah penulis 2021

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, peneliti mencoba meneliti kembali tentang peristiwa yang terjadi di masyarakat Nagari Rao Rao dengan judul analisis pengelolaan dana desa dalam menunjang pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek dan lokasi penelitian. Kemudian hasil penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulunya juga berbeda dimana hasil penelitian yang penulis temukan yaitu : hasil peneltian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Nagari Rao Rao belum terlaksana sesuai dengan peraturan dalam negeri no 113 tahun 2014. Pengelolaan dana desa dalam menunjang pemerataan pembangunan juga belum terlaksana dengan azaz keadilan. Begitu juga dengan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang tidak berpengaruh atau tidak berdampak dari adanya program dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian studi kasus (*case study*) atau studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi yakni di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Adapun pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

B. Latar dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang penulis lakukan adalah di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan September 2020 sampai bulan Juni 2021.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Rancangan Penelitian 2021							
		Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aguts
1.	Survey Awal	■	■						
2.	Bimbingan proposal skripsi			■					
3.	Pra Seminar			■					
4.	Seminar Proposal				■				
5.	Bimbingan					■			
6.	Penelitian						■	■	
7.	Bimbingan Skripsi							■	
8.	Munaqasah								■

Sumber : Penulis Skripsi 2021

C. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Kemudian untuk instrument pendukungnya, peneliti menggunakan alat seperti *handphone*, kamera, daftar pertanyaan wawancara, dan berupa dokumen-dokumen untuk mendukung wawancara yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan.

D. Sumber Data

Sumber data terdiri atas dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari aslinya. Sumber data skunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli akan tetapi refensinya masih relevan dengan kajian yang dibahas. Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu Wali Nagari, Perangkat Nagari, Wali Jorong senagari, Tim Pelaksana Kegiatan, serta masyarakat Nagari Rao Rao.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Wali Nagari, Perangkat Nagari, Wali Jorong, Tim Pelaksana Kegiatan, serta masyarakat Nagari Rao Rao. Untuk sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 40 orang yang diambil secara *purposive sampling* yaitu salah satu teknik dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan laporan anggaran dana desa Nagari Rao Rao.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena itu dalam pengumpulan data, diperlukan kehati-hatian, agar mendapat data yang valid. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala-gejala atau fenomena yang berkaitan dengan perilaku manusia. Teknik observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dalam observasi ini peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diobservasi. Peneliti melihat dan melakukan pengamatan di Kantor Wali Nagari Rao Rao.

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan. Teknik observasi non partisipan merupakan pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Teknik observasi non partisipan digunakan karena dalam proses penelitian ini peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan. Pemilihan teknik jenis ini dilakukan agar peneliti dapat lebih fokus dalam melakukan pengamatan terhadap objek yang sedang diamati.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Adapun pihak yang akan penulis wawancarai yaitu, perangkat Nagari Rao Rao dan masyarakat Nagari Rao-Rao.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi struktur sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang pelaksanaannya lebih mendalam dan bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa buku, dokumen, majalah, atau bahan pustaka lainnya yang ada

hubungannya dengan objek penelitian penulis, dengan tujuan untuk memperoleh data yang menunjang kelengkapan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017: 335) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan merencanakan secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun bagian data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam bagian terkecil, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dapat dipelajari, dan membuat simpulan sehingga bisa mudah untuk dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2014:139)

Dalam penelitian ini berlandaskan pada analisa data kualitatif induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis serta data diterjukan agar dapat dipakai untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan sehingga selanjutnya dapat disimpulkan. Mendeskripsikan data kualitatif adalah dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden. Metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik.

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Triangulasi, yakni suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi:

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak.

3. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam analisis data penulis menggambarkan analisis deskriptif, yaitu metodologi kualitatif. Prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penggunaan metode deskriptif analisis berguna ketika peneliti menggambarkan data, sekaligus menerangkannya ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional, sehingga terciptalah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data penelitian kualitatif agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Profil Nagari Rao Rao

a. Sejarah Nagari Rao Rao

Asal muasal Nagari Rao Rao berasal dari kata “*rawa-rawa*” namun jika dilihat dari geografis dan topografis Nagari Rao Rao ini tidak termasuk Nagari yang berawa-rawa akan tetapi bergunung dan berlembah-lembah. Ada juga yang berpendapat bahwa asal muasal kata Rao Rao dari kata “*arah*” artinya ialah menunjukkan suatu pedoman kesuatu tempat.

Nagari di pimpin oleh seorang Wali Nagari, dalam menjalankan tugasnya Wali Nagari di bantu oleh Sekretaris Nagari (SekNag) dan beberapa orang staf dan lembaga-lembaga Nagari serta di bantu oleh beberapa Wali Jorong. Wali Jorong juga disebut Wali Korong, sebutan tersebut digunakan untuk Pimpinan Jorong. Jorong adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia yang berkedudukan di bawah Nagari. Dalam arti lain Jorong/ Korong adalah sekumpulan pemukiman yang berdekatan dan tidak dibatasi oleh suatu lahan bukan pemukiman.

Penamaan Jorong di Nagari Rao Rao dimulai sejak tahun 1967, sebelumnya masing-masing Jorong hanya dinamai dengan jorong 1,2,3,4, kemudian mengingat penamaan hanya berdasarkan angka tidak terlalu bagus, maka dikembalikan lagi kepada fungsi masing-masing jorong. Berikut nama-nama Jorong dan luas wilayah di Nagari Rao Rao,

Tabel 4.1
Luas Wilayah Jorong
di Nagari Rao Rao

No	Jorong	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Balerong Bunta	1,7	22,7
2.	Carano Batirai	2	26,7
3.	Lumbuang Bapereng	2,3	30,6

4.	Pandiang Andiko	1,5	20
----	-----------------	-----	----

Sumber: profil Nagari Rao Rao

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa luas wilayah Jorong Carano Batirai yaitu 1,7 Km², luas wilayah Jorong Balerong Bunta 2 Km², luas wilayah Lumbuang Bapereng 2,3 Km², dan luas wilayah Jorong Pandiang Andiko 1,5 Km².

2. Visi dan Misi Nagari Rao Rao

a. Visi

Visi pemerintah Nagari Rao Rao yaitu **“Mewujudkan Nagari Rao Rao yang bermoral, beraktivitas yang dilandasi iman dan taqwa dalam kesejahteraan”**

b. Misi

Misi Nagari Rao Rao yaitu:

- 1) Mengangkat kembali kejayaan yang pernah dicapai dan mengoptimalkan potensi yang ada di Nagari.
- 2) Membangun sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian Nagari/ Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Nagari.
- 3) Membangun silaturrami yang berkesinambungan antara Nagari dengan rantau sebaik mungkin.
- 4) Menciptakan Nagari Rao Rao yang Baldatun Thoibatun Warobbun Ghafurt.

3. Gambaran Umum Nagari Rao Rao

a. Keadaan Geografis

Secara geografis Nagari Rao Rao terletak pada posisi 100°31' .3604 LS dan 100°31' 33.96 BT. Berdasarkan ketinggian, Nagari Rao Rao terletak pada ketinggian antara 700 s/d 950 meter di atas permukaan laut.

Nagari Rao Rao merupakan salah satu dari 10 nagari yang ada di Kecamatan Sungai Tarab yang secara administrasi berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Salimpaung
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Kumango
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto Baru

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Pasie Laweh

Suhu rata-rata berkisar 25.3°C-36°C dan kelembaban udara sekitar 81.6%-90.6%. sedangkan curah hujan cukup cukup tinggi per tahun 4500 mm / tahun dengan bulan kering, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan terendah pada bulan Februari.

b. Topografis

Kondisi topografis Nagari Rao Rao adalah berbukit dan bergelombang, yang terletak disebelah timur dataran tinggi gunung merapi yang mempunyai lembah yang luas dan jurang yang curam. Sebagian tanahnya menjulang yang dikenal dengan Bukit Sibumbang dengan ketinggian sekitar 500 m, bukit gadang 400 m dan bukit kaciak 350 m. Nagari Rao Rao juga memiliki lembah yang luas yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian. Nagari Rao Rao beriklim tropis dan memiliki kawasan hutan/ perkebunan ±34,5 %. Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan Nagari Rao Rao lebih banyak di peruntukkan untuk sektor pertanian seperti sawah dan perkebunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Luas lahan menurut penggunaan di Nagari Rao-rao

No	Penggunaan Lahan	Luas area lahan (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	94	16,72
2.	Sawah	144	25,60
3.	Perkebunan	154	27,40
4.	Hutan Rakyat	145	25,80
5.	Perkarangan	5	0,88
6.	Taman	1	0,20
7.	Perkantoran	1	0,20

8.	Luas Prasarana Umum Lainnya	13	0,30
9.	Kolam	5	0,90
10.	Pertambangan	-	0
Jumlah		562	100,00

Sumber: profil Nagari Rao Rao

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa luas lahan menurut penggunaannya lebih banyak digunakan untuk perkebunan dengan luas 154 Ha, dan yang paling sedikit untuk taman dan kantor dengan luas lahan 1 Ha.

c. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk yang ada di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab berjumlah 3192 jiwa yang tersebar di wilayah 4 (empat) Jorong. Adapun data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan Jorong pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabl berikut ini:

Tabel 4.3
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong Tahun 2019

No	Jorong	Penduduk		
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1.	Carano Batirai	363	341	704
2.	Balerong Bunta	366	324	700
3.	Pandiang Andiko	3438	342	712
4.	Lumbuang Bapereng	563	546	1086
	Nagari Rao Rao	1640	1553	3192

Sumber: profil Nagari Rao Rao

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk untuk Jorong Carano Batirai sebanyak 704 jiwa, penduduk Jorong Balerong Bunta berjumlah

sabanyak 700 jiwa, penduduk Jorong Lumbuang Bapereng berjumlah 712 jiwa, dan jumlah penduduk Jorong Pandiang Andiko berjumlah 1086. Jadi jumlah penduduk keseluruhan Jorong yang ada di Nagari Rao Rao atau jumlah penduduk Nagari Rao Rao yaitu 3192.

d. Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan.

Tabel 4.4
Sarana Prasarana Pendidikan Nagari Rao Rao

Sarana pendidikan	Nama Pendidikan	Jumlah
Sekolah dasar	1) SDN 11 Sungai Tarab	2
	2) SDN 17 Sungai Tarab	
SLTP	Mts Thawalib Darul Huda Rao Rao	1
TK	Tk Aisyah	1
Pondok Pesantren	Miftahurrasyidiyah	1

Sumber : Data Pendidikan Nagari Rao Rao Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Nagari Rao Rao terdapat 2 (Dua) sekolah dasar, 1(Satu) Sekolah menengah, 1(satu) Taman Kanak-kanak, dan 1(Satu) Pondok Pesantren.

2. Agama

Penduduk Nagari Rao Rao pada umumnya bersifat homogeny dilihat dari pemeluk agamanya yaitu agama islam sebanyak 100% dari jumlah penduduk Nagari Rao Rao.

Seiring dengan kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat atau adat Minang Kabau “*Babaliak Kasurau*” di era otonomi daerah, belum mampu di terjemahkan secara kongkrit di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga

muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman agama bagi generasi muda.

Untuk mengatasinya, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya bagi tokoh masyarakat di Nagari Rao Rao untuk meramaikan mesjid, mushalla yang ada di masing-masing jorong dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengajian atau majelis ta'lim rutin.

e. Ekonomi

Di Nagari Rao Rao secara umum memiliki 3 faktor pendukung perekonomian masyarakat, yaitu:

1. Faktor Alam (Sumber daya alam)
2. Faktor Manusia (Sumber daya manusia)
3. Faktor lingkungan sosial masyarakat

Dari faktor di atas dapat memberikan peluang yang berpotensi untuk diolah atau dikelola dan dikembangkan sehingga memberikan keuntungan dari segi ekonomi. Peluang yang akan semakin terbuka jika faktor pada kualitas sumberdaya manusia sudah dapat diandalkan, serta pemanfaatan sumber daya alam juga harus sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Ada berbagai potensi ekonomi di Nagari Rao Rao, diantaranya Pertanian atau perkebunan dan Perdagangan.

f. Struktur Organisasi Nagari Rao Rao

Tabel 4.5

Daftar Nama-Nama Perangkat Nagari Rao Rao

No	Nama	Jabatan
1.	Drs.M. Fahmi Muhammad	Wali Nagari
2.	Heri Mardiyani	Sekretaris Nagari
3.	Ike Karmila	Kaur Keuangan
4.	Edrizal	Kasi Pemerintahan
5.	Irma Silviani, SH	Kaur Perencanaan

6.	Silfika	Kaur Umum
7.	Dilla Ramadani,S.Pd	Kasi Pelayanan
8.	Roza Sabrina	Kasi Kesejahteraan
9.	Mega Sartika,SH	Staf Kasi Kesejahteraan
10.	Ikhwan.S.Gaya, SH	Kepala Jorong Balerong Bunta
11.	Arminil	Kepala Jorong Pandiang Andiko
12.	Donnil Putra	Kepala Jorong Lumbuang Bapereng
13.	Elvi Susanti, SE	Kepala Jorong Carano Batirai

Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Nagari

1) Walinagari atau Kepala Desa

Kepala Desa atau Walinagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Adapun wewenang Kepala Desa yaitu:

- a. Menyelenggarakan pemerintah nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Memajukan rancangan peraturan Nagari
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Nagari
- f. Membina ekonomi nagari
- g. Mengordinasi pembangunan Nagari secara partisipatif
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan oerndang-undangan.

2) Sekretaris Nagari

Sekretaris Nagari bertugas membantu Walinagari dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan di bidang administrasi Desa. Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris memiliki fungsi yaitu:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Walinagari, Perangkat Nagari, Bamus, dan Lembaga Pemerintahan Nagari lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

3) Staf/Kaur Perencanaan

Staf/ kaur perencanaan bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Tugas staf/ kaur perencanaan:

- a. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- b. Mengkoordinasi urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari,
- c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi program, dan
- e. Penyusunan laporan Kepala Desa/ penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat).

4) Staf/ Kaur Keuangan

Kaur Keuangan atau Bendahara memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan Desa yang meliputi penerimaan pendapatan dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Tugas pokok Bendahara yaitu:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar
- b. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban

5) Staf/ Kaur Tata Usaha dan Umum

Kaur Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsiapan, pengelolaan inventaris kekayaan Nagari, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Adapun fungsi Kaur Tata Usaha dan Umum yaitu:

- a. Administrasi surat menyurat
- b. Penataan administrasi Perangkat Nagari
- c. Penyediaan prasarana Perangkat Nagari
- d. Panyiapan Rapat
- e. Inventarisasi
- f. Pelayanan umum
- g. Menyusun APB Nagari
- h. Monitoring dan Evaluasi Program

6) Staf/ Kaur pelayanan

kaur Pelayanan bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Tugas pokok Kaur Pelayanan yaitu:

- a. Pengumpulan dan penyaluran bantuan-bantuan terhadap korban bencana dan penyandang masalah sosial
- b. Pembinaan terhadap organisasi keagamaan
- c. Pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan peranan perempuan dan pemberdayaan perempuan
- d. Monitoring dan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat.

7) Kaur/ Staf Kesejahteraan

Kaur Kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politi, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, dan pemuda. Adapun fungsi kaur kesejahteraan yaitu:

- a. Menyusun program dan langka-langkah kerja bagian kesejahteraan rakyat
- b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial
- c. Menyusun bahan kebijakan daerah dibidang keagamaan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta kesejahteraan sosial
- d. Membuat rencana anggaran kegiatan bagian kesejahteraan rakyat
- e. Mengevaluasi hasil kerja sub bagian sesuai dengan program langkah kerja yang telah ditentukan.

8) Wali Jorong

Wali Jorong merupakan unsur pembantu Walinagari sebagai satuan tugas kewilayahan. Tugas pokok Wali Jorong:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dari pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis pengelolaan dana desa di Nagari RaoRao

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana desa merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa supaya dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial pemerataan pembangunan, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa berasal dari APBN yang kemudian ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/ kota dan diberikan kepada desa.

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam kepemilikan kekayaan desa dipegang oleh kepala desa sebagai kepala pemerintah desa yang mewakili pemerintah desa.

Heri mardiyani (sekretaris Nagari) dalam wawancara mengemukakan bahwa:

“Tata kelola penggunaan Dana Desa yang diterima sudah diatur dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Jadi penggunaan dana desa tersebut harus mengacu kepada Peraturan dan tidak boleh bertentangan dari aturan yang terdapat di dalam Peraturan tersebut. Karena nantinya akan ada pemeriksaan yang di lakukan dari Inspektorat terkait penggunaan Dana Desa yang di terima, sehingga dengan di terimanya dana tersebut desa dapat membuat program yang tidak bertentangan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian dana tersebut di hitung dan dianggarkan dalam RAB, sehingga akan ada alur dalam penggunaan dana desa tersebut yaitu, sumber dana, anggaran dana, dana yang dibelanjakan, dan pertanggungjawaban” (Heri, wawancara 03 Juni 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa skema atau alur penggunaan dana desa di Nagari Rao Rao mengikuti peraturan yang sudah ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Nomor 20 Tahun 2018, mulai dari penganggaran dana sampai pertanggungjawaban dana. Penggunaan Dana Desa di setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar harus berpedoman kepada peraturan tersebut. Hal ini guna agar kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga bisa dipertanggungjawabkan.

Tenaga Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah naungan pemerintah Desa, yang bertugas untuk mendampingi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaiman yang dikatakan oleh informan Shelfia dalam wawancara bahwa:

“Pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao sudah berpedoman kepada peraturan yang telah di tetapkan. Dimana pemerintah Nagari sudah mengikuti proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban. Kemudian pemerintah Nagari Rao Rao dalam mengelola keuangan dana desa sudah transparan dan akuntabilitas. Karena dapat dilihat dari keterbukaan dalam mengelola dana desa dan juga kesedian dari pemerintah dalam untuk menerima tanggungjawab dalam mengelola Dana Desa. Hal ini saya lihat dari pengamatan dan pengawasan yang temui dalam melakukan tugas sebagai pendamping desa, mulai dari tahap perencanaan sampai realisasi di lapangan”. (shelfia, wawancara 13 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara dengan pendamping desa di atas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao sudah berpedoman kepada peraturan yang telah di tetapkan dan sudah bersifat transparan dan akuntabel yang dapt dilihat dari ke-transparan dan tanggungjawaban Pemerintah Nagari Rao Rao dalam mengelola Dana Desa.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin di capai di masa akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang di butuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi sangat penting karena perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan

desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara menggunakan dan memanfaatkan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun RPJMDesa dan RKPDesa yang merupakan hasil dari perencanaan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018)

Pada tahap perencanaan didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes). Musrebang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintahan Desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. (Nurmala, 2017)

Dari teori di atas menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Dana Desa. Pertama pemerintah akan mengadakan musyawarah dengan masyarakat (Musrebang) untuk menampung usulan-usulan dari masyarakat mengenai program kerja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenan. Kemudian akan dilaksanakan dan pembentukan RPJM dan RKP.

Di Nagari Rao Rao sebelum di salurkannya Dana Desa, Walinagari akan melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama dengan Sekretaris, Bendahara, Kepala Jorong. Setelah musyawarah tersebut, kemudian perangkat desa akan melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat atau yang disebut musrebang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak sekretaris Nagari Rao Rao, yaitu Bapak Heri Mardiyani, mengatakan bahwa:

“Dalam perencanaan Dana Desa kami pemerintahan nagari memberitahukan kepada kepala jorong agar mengadakan musyawarah Musrebang tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan. Namun jauh sebelumnya pemerintah Nagari sudah mengadakan rapat/musyawarah bersama perangkat nagari yaitu, sekretaris nagari, bendahara dan kepala jorong guna

membahas tentang rancangan pembangunan yang akan dibangun ke depannya. kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan di bawa ke dalam rapat musrembang bersama dengan masyarakat nagari Rao Rao untuk di sepakati dan di setuju bersama ataupun kami akan menerima masukan dari masyarakat. Jika dalam musrembang tersebut sudah disepakati maka akan dimasukan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang kemudian akan di usulkan ke kecamatan, setelah itu pihak kecamatan akan mengusulkan ke pusat, jika usulan RAB di terima maka dana akan di cairkan melalui rekening Nagari “(Heri Mardiyah, wawancara 03 Juni 2021)

Sesuai yang dikatakan oleh Roza (Bendahara Nagari)yang mengatakan bahwa:

“Proses pencairan dana desa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB)dan pemerintah desa juga akan membuat program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa. Kemudian RAB tersebut di usulkan ke tingkat kecamatan setelah itu pihak kecamatan akan mengusulkan ke pusat, jika usulan RAB di terima maka dana akan di cairkan melalui rekening Nagari” (Roza, wawancara 21 Juni 2021)

Hal itu juga dibenarkan oleh Wali jorong Belerong Bunta dengan Bapak Ikhwan, yang mengatakan bahwa:

“Sebelum akan di laksanakan program pembangunan, perangkat nagari dan setiap jorong akan melaksanakan rapat terlebih dahulu guna membahas rancangan kegiatan. Kemudian baru mengadakan musrembang, yang dihadiri oleh Wali Nagari, perangkat nagari, pendamping desa, dan pemuda nagari yang akan dijadikan RPJM dan RKP Nagari” (Ikhwan, wawancara 25 Juni 2021)

Wawancara dengan Wali Jorong Carano Batirai ibuk Elfi juga mengatakan bahwa:

“Setelah musrembang selesai dilaksanakan dan pembentukan RPJM dan RKP. Nagari akan membuat Rancangan Peraturan Nagari (Raperna) tentang APBD berdasarkan RKP Nagari yang diperoleh dari hasil musrembang” (Elfi, wawancara 25 Juni 2021)

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Ikhwan yang mengatakan bahwa:

“Hasil dari Musrembang harus di buatkan RKPDesa yang merupakan pejabaran dari RPJMDesa, RKPDesa itu rencana kerja pembangunan desa jangka waktunya 1 tahun. Selain itu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) berdasarkan pada Peraturan Desa tentang APBDesa” (Ikhwan, wawancara 25 Juni 2021)

Di dalam tahap perencanaan pendamping Desa memiliki wewenang penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh pendamping desa Nagari Rao Rao bahwa:

“ Untuk tahap perencanaan pendamping memiliki peran penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan dituangkan didalam RPJMDesa dan RKPDesa yang dibahas di dalam musrembang”. (Shelfia, wawancara 13 Agustus 2021)

Dari wawancara di atas dapat di ketahui bahwa berdasarkan hasil pembahasan Musrembang yang telah di sepakati bersama akan dibuatkan RKPDesa yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat karena RKPDesa merupakan Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun.

Dalam kegiatan Musrembang masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam memutuskan hal yang akan dilaksanakan dalam kegiatan hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dasril (masyarakat Nagari Rao Rao) mengatakan bahwa:


“Sebelum aparat desa melakukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), aparat desa mangajak masyarat untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) tentang kebutuhan yang diperlukan di Nagari Rao Rao, seperti dalam pembangunan jalan usaha tani ataupun irigasi. Di dalam musrembang ini tidak semua masyarakat yang diikutsertakan tetapi hanya beberapa perwakilan” (Dasril, wawancara 5 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dimana di awali dengan kegiatan musyawarah atau musrembang guna membahas rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan, musrembang ini melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat. Tujuan diadakannya musrembang tersebut adalah untuk mendorong masyarakat agar turut serta atau berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan dan hasil dari musyawarah tersebut akan dimasukkan kedalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Nagari.

Gambar 4.1

Alur Perencanaan Dana Desa



Berikut data perencanaan pembangunan fisik Nagari Rao Rao tahun 2020 dengan menggunakan dana desa yang penulis peroleh dari hasil data olahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Nagari Rao Rao tahun 2020.

Tabel 4.6

Rencana Pembangunan Fisik Dana Desa Nagari Rao Rao Tahun 2020

No	Bentuk Pembangunan	Wilayah
1.	Rehabilitas Jalan Usaha Tani Surau Baliak Awuah	Jorong Lumbuang Bapereng
2.	Rehabilitas Jalan Usaha Tani Limau Padang	Jorong Pandiang Andiko
3.	Lanjutan Irigasi Banda Bukik	Jorong Carano Batirai
4.	Lanjutan Jalan Sungai Luang Ateh Gaduang	Jorong Balerong Bunta
5.	Lanjutan Jalan Bukik Jaya Batu Gadang	Jorong Carano Batirai
6.	Lanjutan Jalan Lingkar Gudang	Jorong Lumbuang Bapereng

Sumber : Data Olahan Dana Desa Nagari Rao Rao

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana pelaksanaan pembangunan Nagari Rao Rao yang dilakukan dengan menggunakan Dana Desa pada tahun 2020 berjumlah enam (6) kegiatan yaitu: Rehabilitas Jalan Usaha Tani Surau Baliak Awuah, Rehabilitas Jalan Usaha Tani Limau Padang, Lanjutan Irigasi Banda Bukik, Lanjutan Jalan Sungai Luang Ateh Gaduang, Lanjutan Jalan Bukik Jaya Batu Gadang, dan Lanjutan Jalan Lingkar Gudang.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah dimulai dan dilaksanakannya pembangunan desa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pembangunan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. (Sandjojo, 2016)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh

Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa) untuk pelaksanaan pembangunan yang di danai dengan Dana Desa harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat desa setempat (UU No.6 Tahun 2014)

Wawancara dengan bapak Heri Mariyan mengatakan bahwa :

“Bentuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Nagari Rao Rao dilakukan dengan swakelola, dimana kami merekrut para pekerja dari masyarakat Nagari Rao Rao sendiri hal ini guna tidak menyia-nyiaakan dumber daya manusia yang ada dalam Nagari. Namun yang sangat memprihatinkan yaitu para pekerja yang kami rekrut tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan sehingga waktu pelaksanaan kegiatan sering melewati batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu rancangan waktu pelaksanaan dimulai nya kegiatan juga mengalami masalah dimana adanya penundaan. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam pencairan dana yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan juga hambatan dalam perizinan atas lahan atau tanah masyarakat yang terpakai untuk pembangunan” (Heri, wawancara 03 Maret 2021)

Wawancara dengan pendamping desa Nagari Rao Rao mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan program kegiatan pembangunan dana desa Di Nagari Rao Rao sering mengalami keterlambatan dari waktu yang telah di laksanakan dengan alasan sulitnya mendapatkan izin dari pemiliki tanah. Hal ini tentunya diharapkan agar pemerintah nagari dapat memiliki kebijakan dalam mengatasi permasalahan ini supaya untuk kedepannya tidak ada lagi penundaan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan juga dalam pencairan dana. Pencairan dana terlambat disebabkan penyampaina dan penyerahan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebelumnya mengalami keterlambatan. Hal ini tentunya berdampak terhadap kegiatan pembangunan untuk selanjutnya.” (Shelfia, wawancara 13 Agustus 2021)

Hal serupa juga disampaikan dalam hasil wawancara dengan bapak Asril mengatakan bahwa

“Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sering mengalami keterlambatan dan penundaan dari rancangan waktu kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada saat yang telah ditetapkan dalam musyawarah” (Asril, wawancara 10 Juni 2021)

Bapak Jon juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat yang tinggal tidak jauh dari lokasi kegiatan pembangunan, sering melihat sebagian dari para pekerja datang terlambat untuk bekerja, waktu yang digunakan untuk beristirahat juga lebih banyak digunakan dari pada untuk bekerja”(Jon, wawancara 10 Juni 2021)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di atas dapat dilihat bahwa dalam tahap pelaksanaan mengalami permasalahan, *pertama* dalam segi waktu pencairan dana yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. *Kedua* dalam partisipasi masyarakat atau pekerja kegiatan yang masih rendah.

Tahapan pelaksanaan Dana Desa harus berpedoman pada APBD yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Selain itu setiap penggunaan biaya atau pengeluaran dana juga harus dibuatkan rincian anggaran biaya yang akan disahkan oleh kepala desa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan Arminil (Wali Jorong Lumbuang Bapereng) mengatakan bahwa:

“Sebelum proses pelaksanaan program pembangunan dilakukan, dalam tahapan pencairan dana, Semua dana penerimaan dan pengeluaran desa/ nagari dilaksanakan berdasarkan kepada APBD dan setiap rencana anggaran biaya diperiksa oleh sekretaris desa/ nagari, setelah itu baru disetujui oleh wali nagari. Hal itu agar dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sesuai anggaran yang telah di tetapkan” (Arminil, wawancara 05 Juni 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan dana desa di Nagari Rao Rao dilaksanakan setelah Rencana Anggaran Biaya ditetapkan, pelaksana kegiatan kemudian mengajukannya kepada sekretaris nagari untuk

diperiksa, jika permintaan pembayaran oleh tim pelaksana sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan maka permintaan tersebut akan disetujui.

Mengenai program pelaksanaan pembangunan yang telah terlaksana di Nagari Rao Rao Sekretaris Nagari Rao Rao mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang terlaksana pada Nagari Rao Rao pada tahun 2018 digunakan untuk pembangunan jalan Dusun Gambir Kuok, Jalan Usaha Tani Limau Padang, Jalan Sungai Luang Ateh Gaduang, Irigasi Banda Bukik, dan Irigasi Banda Sariak. Sedangkan untuk tahun 2019 digunakan untuk pembangunan Jalan Usaha Tani Bukik Jaya, Jalan Gaduang Madahiling Tengah, dan Jalan Nur Simp.Lawak Pinang. Pada tahun 2020 yaitu untuk pembangunan Rehabilitas Jalan Usaha Tani Surau Baliak Awuah, Rehabilitas Jalan Usaha Tani Limau Padang, dan Lanjutan Irigasi Banda Bukik. Pada tahun 2020 sebagian Dana Desa di gunakan untuk penanggulangan Covid-19 seperti pembuatan rumah isolasi dan juga untuk bantuan sembako kepada masyarakat” (Heri Mardiyani, wawancara 03 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa pada tahun 2018 di gunakan untuk pembangunan jalan dan irigasi. Pada tahun 2019 pembangun digunakan untuk pembuatan dan rehabilitas jalan usaha tani (JUT). Sedangkan untuk tahun 2020 dana desa digunakan untuk pembangunan jalan dan irigasi dan digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

Tabel 4.7

Program Pembangunan Dana Desa di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar 2018-2020

Program pembangunan tahun 2018			
No	Nama program	Wilayah	anggaran
1.	Jalan Dusun Gambir Kuok	Jorong Lumbuang Bapereng	Rp. 134.000.000
2.	Jalan Usaha Tani Limau Padang	Jorong Pandiang Andiko	Rp. 134.000.000
3.	Irigasi Banda Bukik	Jorong Carano Batirai	Rp. 52.873.000
4.	Irigasi Banda Sariak	Jorong Carano Batirai	Rp. 52.873.000

5.	Jalan Sungai Luang Ateh Gaduang	Jorong balerong bunta	Rp. 134.000.000
Jumlah			Rp. 534.746.000
Program Pembangunan Tahun 2019			
1.	Jalan Usaha Tani Bukik Jaya	Jorong Carano Batirai	RP.134.000.000
2.	Jalan Gaduang Madailing Tengah	Jorong balerong bunta	Rp. 134.000.000
3.	Jalan Nur Simp.Lawak Pinang	Jorong Lumbuang Bapereng	Rp. 134.000.000
4.	Lanjutan Irigasi banda ikua koto	Jorong Pandiang Andiko	Rp. 9.290.000
5.	Irigasi banda bukik	Jorong Carano Batirai	Rp. 52.873.000
6.	Irigasi Banda Sariak	Jorong Carano Batirai	Rp. 28.450.000
Jumlah			Rp. 492.613.000
Program Pembangunan Tahun 2020			
1.	Rehabilitas Jalan Usaha Tani Surau Baliak Awuah	Jorong Lumbuang Bapereng	Rp.134.000.000
2.	Rehabilitas Jalan Usaha Tani Limau Padang	Jorong Pandiang Andiko	Rp.134.000.000
3.	Lanjutan Irigasi Banda Bukik	Jorong Carano Batirai	Rp. 52.873.000
Jumlah			Rp. 320.873.000

Sumber : Data Olahan Dana Desa Nagari Rao Rao

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 ada lima (5) bentuk pembangunan yang terlaksana yaitu Jalan Dusun Gambir Kuok, Jalan Usaha Tani Limau Padang, Jalan Sungai Luang Ateh Gaduang, Irigasi Banda Bukik, dan Irigasi Banda Sariak. Pada tahun 2019 ada tiga (3) bentuk pembangunan yaitu pembangunan Jalan Usaha Tani Bukik Jaya, Jalan Gaduang Madahiling Tengah, dan Jalan Nur Simp.Lawak Pinang. Dan untuk tahun 2020 terdapat tiga (3) pembangunan yaitu pembangunan Rehabilitas Jalan Usaha Tani Surau Baliak Awuah, Rehabilitas Jalan Usaha Tani Limau Padang, dan Lanjutan Irigasi Banda Bukik. Dana yang digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani (JUT) pada tahun 2018-2020 yaitu sebesar Rp. 134.000.000. sedangkan untuk pembangunan Irigasi sebesar Rp. 52.873.000.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan Dana Desa di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai

Tarab belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam tahap pelaksanaan yaitu: keterlambatan dalam pencairan dana kegiatan, waktu kegiatan tidak sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya, dan kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan.

c. Laporan dan pertanggung jawaban

Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena memberikan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pengambilan keputusan ekonomi. Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab. (Anjani, 2019)

Pertanggung jawaban merupakan suatu poin penilaian yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao karena dengan melalui pertanggungjawaban yang jelas harus sesuai dengan anggaran yang digunakan maka akan memberikan suatu gambaran yang bersifat transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDdesa mempunyai dua tahap pelaporan. *Pertama*, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap 6 bulan sekali sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berasal dari realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa. *Kedua*, laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang di hadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir Dana Desa.

Heri Mardian mengatakan bahwa:

“Dalam tahap pelaporan ada dua yang harus di buat yaitu laporan berkala (laporan yang dibuat rutin dalam jangka waktu tertentu) dan laporan akhir. Laporan yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam pembuatan. Tujuan dari pelaporan ini yaitu untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, hambatann dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan.” (Heri Mardiyana, wawancara 03 Juni 2021)

Bapak Fahmi Muhammad (wali nagari) juga mengatakan bahwa:

“Dalam pelaporan Dana Desa wali nagari bertanggung jawab penuh dan akan dituntut untuk menyampaikan laporan dengan tepat waktu karena jika tidak tepat waktu maka akan ada penundaan pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Di nagari Rao Rao sendiri dalam membuat laporan mengalami keterlambatan.”
(Wali Nagari, wawancara 25 Juni 2021)

Hal serupa juga disampaikan oleh Shelfia selaku pendamping Desa di Nagari Rao Rao yang mengatakan bahwa:

“Di nagari Rao Rao dalam membuat laporan mengalami keterlambatan hal ini disebabkan karena yang pertama yaitu: kurangnya sumber daya manusia pada pemerintah Desa, karena dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia yang ada. Kendala yang kedua yaitu: kurangnya ketanggapan keterlibatan antara BPD dengan TPK. Di dalam penyampaian laporan ke Pemerintah Daerah harus dalam bentuk Peraturan Desa. Peraturan Desa hanya bisa dibuat apabila sudah ada kesepakatan. Sedangkan TPK mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran terkait kegiatan pengelolaan keuangan. Dan kendala ketiga yaitu ketidakakuratan laporan. Ketidakakuratan laporan dapat dilihat dari realisasi dalam anggaran.” (Shelfia, wawancara 13 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaporan Dana Desa ada 2 yaitu laporan berkala dan laporan akhir yang dibuat sesuai dengan peraturan bupati. Untuk di nagari Rao Rao dalam hal pelaporan mengalami keterlambatan dikarenakan beberapa kendala yaitu: kurangnya sumber daya manusia (SDM), dan ketidak akuratan laporan.

Untuk dalam pertanggungjawaban Ike (Bendahara), mengatakan bahwa:

“Tingkat kejelasan pertanggungjawaban dilihat sebagai penilaian terhadap seluruh program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Nagari Rao Rao. Setiap kali kegiatan yang dilaksanakan harus ada pertanggungjawaban yang jelas, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan

dengan banyaknya dana yang dikeluarkan atau dipakai. Selain itu dengan adanya pertanggungjawaban dapat diketahui apakah pemanfaatan dana desa tersebut sesuai dengan rancangan kegiatan yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan awal yang mencapai kesepakatan bersama” (Ike, wawancara 03 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pertanggungjawaban sangat penting dalam kehidupan masyarakat Nagari Rao Rao karena melalui pertanggungjawaban yang dikukan dengan sendirinya semua masyarakat akan mengetahui apakah keseluruhan program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan secara bersama atau tidak. Bapak Heri Mardian juga mengatakan bahwa:

“Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting. Dikatakan penting karena pertanggungjawaban tersebut akan dijadikan evaluasi bagi kami perangkat nagari atau pengelola dana untuk membenahi program kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan bukan hanya dana saja tetapi termasuk di dalamnya kualitas program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa beserta laporan pertanggungjawaban ralisasi pelaksanaan APBDesa, dan laporan kekayaan milik Desa. Pertanggung jawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa yang dihadiri BPD dan unsur –unsur masyarakat lainnya. Kemudian kami juga memasang seperti spanduk yang berisikan anggaran dana yang digunakan, tujuannya agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui jumlah dana yang digunakan atau juga bagian dari ke tranparansian” (Heri Mardian, wawancara 03 Juni 2021)

Dari hasil wawancara dengan bapak Eri Mardian dapat diketahui bahwa pertanggung jawaban akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan. Masih berkaitan dengan pertanggungjawaban.

Gambar 4.2
Profil LKPJ Nagari Rao Rao Tahun 2020



Sumber : Kantor Wali Nagari Rao Rao Tahun 2021

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa dalam tahap pertanggungjawaban program pembangunan dengan menggunakan Dana Desa di Nagari Rao Rao sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Nagari. Hal ini menunjukkan bukti terealisasinya program Dana Desa di Nagari Rao Rao baik itu dalam Bidang pembangunan maupun dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Nagari Rao Rao pengguna jalan usaha tani yaitu Bapak Herman mengatakan bahwa:

“.....Setiap ada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan saya melihat di lokasi kegiatan dan di kantor wali nagari spanduk yang dipasang mengenai kegiatan yang dilaksanakan. Dari spanduk tersebut kita dapat melihat dari mana sumber dana yang digunakan untuk pembangunan dan begitu juga jumlah anggaran dana yang akan digunakan“.(Herman, wawancara 09 Juni 2021)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa setiap program kegiatan di Nagari Rao Rao dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat di pahami bahwa pertanggungjawaban pemerintahan nagari Rao Rao dalam pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bersifat terbuka atau transparan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah wajib memberikan laporannya kepada Camat atau pun ke Bupati. Dan pemerintah Desa juga harus menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun, dalam hal pelaporan Nagari Rao Rao masih belum terlaksana secara maksimal dengan yang diharapkan karena, masih mengalami keterlambatan dalam membuat dan penyerahan laporan keterlambatan ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia.

Jadi, pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2004 dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun di Nagari Rao Rao dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan belum terlaksana sesuai dengan peraturan. Dikarenakan kendala dan hambatan dalam mendapatkan izin dari pemilik tanah dan penyampaian pelaporan yang disebabkan kurangnya sumber daya manusia.

2. Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pemerataan Pembangunan

Menurut Sutoro Eko (2014:129) pembangunan desa “Desa membangun” adalah pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan partisipasi desa dan masyarakat desa yang melahirkan misi dan pemerataan pembangunan. Yang dalam artian, perspektif pembangunan desa yang memperhatikan partisipasi desa dan masyarakat desa merupakan proses memperkuat desa dalam memanfaatkana, mengakses dan memiliki ruang dan sumberdaya kawasan pedesaan.

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat berazaskan kepada keadilan. Kesenjangan atau ketidakmerataan infrastruktur antarwilayah dianggap sebagai salah satu bentuk faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah. (Sukwita,T , 2018: 115)

Pemerataan pembangunan telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan Negara Indonesia yakni Memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui kemajuan perekonomian masyarakat. Pemerataan pembangunan merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam memajukan dan membangun suatu Desa.

Dari hasil temuan penelitian tentang pengelolaan Dana Desa terhadap pemerataan pembangunan di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab, penulis memperoleh hasil dari wawancara dengan Bapak Munir yang mengatakan bahwa:

Dalam pemerataan pembangunan fisik di nagari Rao Rao belum terlihat dan belum dapat di rasakan secara keseluruhan. Untuk di Jorong saya saja belum merata apalagi untuk di nagari. Contohnya pada tahun 2020 kemaren, hanya Jorong Balerong Bunta yang tidak mendapatkan pembangunan sedangkan Jorong yang lainnya ada Pembangunan yang dilakukan” (Munir, wawancara 09 Juni 2021)

Hal serupa juga dikemukakan oleh bapak Ikhwan dalam wawancara yang penulis lakukan yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang dilakukan di Nagari Rao Rao memang belum ada pemerataan. Hal ini dikarenakan adanya kendala dan kami sebagai Kepala Jorong tentunya juga mempertimbangkan wilayah yang akan di adakan pembangunan, baik pembangunan Jalan, irigasi atau pun pembangunan yang lainnya. Kita harus benar-benar melihat wilayah yang memang sangat membutuhkan adanya pembangunan ataupun untuk merehabilitas pembangunan yang sudah ada” (Ikhwan, wawancara 25 Juni 2021)

Penulis terus menggali informasi dengan mewawancarai ibuk Irma (Kaur Perencanaan) mengatakan bahwa:

“Dalam bidang pembangunan Nagari Rao Rao masih belum merata tetapi kami sebagai Pemerintah Nagari akan berusaha untuk melakukan pemerataan terhadap pembangunan dan dalam hal lainnya, seperti dalam pemberdayaan masyarakat dan

lainnya. Bukan hanya pembangunan dengan Dana Desa saja yang tidak merata tetapi Pembangunan yang menggunakan dana yang bersumber dari PNPM, Dana DBH ataupun yang lainnya juga belum merata” (Irma, wawancara 22 Juni 2021)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Asril disaat wawancara bahwa:

“Pembangunan yang dilakukan pemerintah di nagari Rao Rao dan khususnya di jorong saya, jorong Carano Batirai selalu dijadikan tempat penilaian atau pemeriksaan disaat adanya tim pemeriksa yang datang untuk kegiatan dana desa ini, padahal pembangunan jalan juga ada di jorong yang lain. Hal ini disebabkan di jorong yang lain kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan yang rencanakan baik itu dari segi ukuran panjang jalan dan lebar jalan. Seharusnya pemerintah nagari lebih memperhatikan lagi jalannya kegiatan yang sedang dilakukan. (Asril, wawancara 10 Juni 2021)

Dari beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan dapat penulis simpulkan bahwa di Nagari Rao Rao penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pembangunan masih belum merata. Dengan banyaknya wilayah yang belum mendapatkan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa. Ketidakmerataan ini disebabkan karena kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan kegiatan dan pemerintah Nagari juga mempertimbangkan bagian wilayah atau daerah yang akan dilaksanakan pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Di Nagari Rao Rao pada umumnya kegiatan pembangunan yang dilakukan belum maksimum baik itu menggunakan Dana Desa ataupun dengan dana lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya salah satu tujuan dari penggunaan Dana Desa di Nagari Rao Rao. Jadi, penggunaan dana desa di Nagari Rao Rao belum dapat menunjang pemerataan pembangunan.

3. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Peningkatan ekonomi masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup. (Ismail, 2015)

Peningkatan perekonomian adalah suatu keadaan adanya upaya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi barang dan jasa. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya harus didukung pula dengan fasilitas yang memadai dari desa itu sendiri. Dan harus mampu menunjang segala aspek kehidupan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa tersebut agar semakin maju. Fasilitas tersebut seperti akses jalan ke lahan, yang dinamakan dengan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Irigasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kaur perencanaan Nagari Rao Rao Ibuk Irma, mengatakan bahwa:

Program pembangunan di desa tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk pembangunan yang terealisasi tiga (3) tahun terakhir yaitu pembangunan dan rehabilitas jalan usaha tani dan pembangunan irigasi. Pembangunan jalan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengangkut atau membawa hasil gabah. Sedangkan untuk irigasi bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam penyaluran air ke lahan pertanian. Dengan adanya pembangunan tersebut tentunya juga berdampak pada hasil panen atau perekonomian masyarakat, namun dalam kurun waktu tiga (3) tahun ini dapat dilihat dan dirasakan bahwa perekonomian masyarakat nagari Rao Rao sudah mengalami peningkatan. Namun hasil perekonomian masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya seperti Hal hama dan perubahan cuaca yang tidak menentu. Tujuan dan harapan dengan adanya pembangunan fisik di Nagari tentunya memudahkan masyarakat dan akan berdampak

pada hasil perekonomian masyarakat karena, sudah adanya kemudahan seperti dalam penggunaan pupuk, yang biasanya penggunaan pupuk terbatas dikarenakan terkendala dalam proses pengangkutan yang jauh dan tidak menggunakan kendaraan tetapi sekarang sudah dimudahkan dengan adanya jalan yang dibangun. Begitu juga dengan pembangunan irigasi, yang biasanya masyarakat bercocok tanam 1 kali dalam se-tahun sekarang sudah bisa 2 kali. Hal itu karena pengairan air yang sulit selama ini, namun sekarang sudah ada kemudahan dengan adanya pembangunan. Selain itu peningkatan perekonomian masyarakat juga dapat dilihat dari jumlah penerima bantuan yang diberikan pemerintah nagari seperti penerima bansos, raskin dll” (Irma, wawancara 22 Juni 2021)

Pernyataan yang di sampaikan kaur perencanaan melalui wawancara di atas juga sesuai dengan pernyataan ibu Des selaku masyarakat pengguna jalan usaha tani, yang mengatakan bahwa

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari sangat membantu masyarakat terutama para petani dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti dengan dibangun nya jalan usaha tani. Sehingga saya dapat dengan mudah pergi ke tempat bekerja dengan mudah yang biasanya menghabiskan waktu yang lama dengan berjalan kaki tetapi sekarang tidak lagi karena sudah bisa menggunakan kendaraan dan tidak memakan waktu yang begitu lama. Dan untuk hasil perekonomian juga sudah ada peningkatan dari sebelumnya.”(Des, wawancara penelitian, 10 Juni 2021 pukul 15.00 WIB)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Jon yang mengatakan bahwa:

“Keadaan ekonomi masyarakat Nagari Rao Rao secara umum sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari hasil pendapatan yang kami peroleh, baik diperoleh dari setiap kali hasil panen dan juga dari kemudahan dalam melakukan pekerjaan lainnya atau sampingan. Dana Desa ini sangat membantu dan memudahkan bagi masyarakat.” (Jon, wawancara 10 Juni 2021)

Hal yang serupa juga diutarakan oleh ibu Reni dalam wawancara yang penulis lakukan, yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari sangat membantu masyarakat terutama bagi para petani dan pedagang. Saya sangat berterimakasih kepada pemerintah nagari karena dengan adanya pembangunan jalan dapat dengan mudah membawa hasil panen seperti padi dari sawah ke penggilingan dan juga membawa hasil kebun ke pasar tanpa memakan waktu yang lama dan juga dapat dibawa dengan menggunakan kendaraan. Dengan adanya kemudahan seperti ini tentunya sangat membatu perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan yang diperoleh dari hasil pendapatan ekonomi dari setiap tahunnya”.(Reni, wawancara 10 Juni 2021)

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa sangat bermanfaat bagi masyarakat, seperti dalam hal memudahkan masyarakat untuk membawa hasil panen dari kebun ke pasar, membawa padi ke tempat penggilingan, dan memudahkan masyarakat dalam pengairan sawah karena adanya irigasi. Dengan adanya kemudahan dan manfaat tersebut tentunya sangat berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Yang dapat dirasakan masyarakat dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah Nagari dengan menggunakan Dana Desa,

Jadi, pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Nagari Rao Rao sudah berdampak baik. Yang dapat dilihat dari perkembangan kegiatan dalam perekonomian dan berbagai manfaat serta kemudahan yang diperoleh masyarakat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan Dana Desa yang sangat membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Rao Rao.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dan hasil penelitian tentang analisis pengelolaan Dana Desa dalam menunjang pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No113 Tahun 2004 dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur Perencanaan, Pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Nagari Rao Rao sudah diawali dengan melakukan kegiatan Musrembang yang melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan dan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Namun dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan belum terlaksana sesuai dengan peraturan. Dimana dalam tahap pelaksanaan mengalami keterlambatan pada pencairan dana kegiatan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam tahap pelaporan juga mengalami keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan yang disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia.
2. Dari segi pemerataan pembangunan di Nagari Rao Rao penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pembangunan masih belum merata. Hal ini dilihat dari pembangunan yang dilakukan antar wilayah di Nagari Rao Rao bahwa masih banyak wilayah masyarakat yang membutuhkan pembangunan belum namun belummendapatkan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa. Ketidakmerataan ini disebabkan karena kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan kegiatan karena pemerintah Nagari akan mempertimbangkan bagian wilayah atau daerah yang akan dilaksanakan pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dengan perizinaan atas tanah masyarakat yang terpakai dalam pembangunan.

3. Penggunaan Dana Desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat di Nagari Rao Rao sangat berpengaruh dan berdampak baik terhadap perekonomian dan hasil pendapatan masyarakat. Karena dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan sangat bermanfaat dan membantu petani dalam memenuhi kebutuhan dan juga dalam melakukan kativitas sehari-hari. Namun, penghasilan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu yang disebabkan oleh perubahan cuaca yang tidak menentu dan hama yang menyerang hasil tani masyarakat.

B. Saran

Melalui penelitian tentang analisis pengelolaan dana desa dalam menunjang pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat pada Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan :

1. Sebagai pemerintah nagari, dalam proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban agar ditingkatkan lagi pengawasannya terutama dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan. Di dalam tahap pelaksanaan diharapkan pemerintah nagari membuat kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi disaat pelaksanaan kegiatan. Untuk pelaporan pemerintah perangkat nagari selaku tim pelaksana kegiatan diharapkan agar dalam penyampaian laporan tidak terjadi lagi keterlambatan untuk kedepannya.
2. Pemerintahan nagari diharapkan lebih memperhatikan perencanaan pengelolaan Dana Desa agar dapat terlaksana dengan optimal. Dan untuk penggunaan Dana Desa seharusnya dilakukan secara merata baik dalam pemberdayaan masyarakat ataupun dalam pembangunan.
3. Dalam perekonomian Pemerintah Nagari diharapkan agar bisa mengetahui besaran pendapatan masyarakat, sehingga bisa dibuatkan grafik pertumbuhan pendapatan masyarakat hal ini berguna untuk melihat laju pendapatan dan perekonomian masyarakat nagari Rao Rao.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. 2012. Sistem Ekonomi Islam: *Al-Iqtishad* , IV (1), 111-124.
- Adinugraha, H. H. 2013. Norma Dan Nilai Dalam Ilmu Ekonomi Islam. *Media Ekonomi & Teknologi Informas* , 21 (01).
- Adisasmita, Rahadjo 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahdjo 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alfiaturrahman, P. 2016. “Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”. *Jurnal Valuta* , 2 (2), 251-267.
- Anjani, A. K. 2019. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa. *Jurist-Diction* , 2 (3), 759.
- Atmaja, H. K & Kasyful Mahalli. 2015. “Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Silboga”. *Jurnal USU*
- Azis, M. B. A & Didi Suardi. 2020. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. jakad Media Publishing.
- Barus, E. E. 2016. T’auhid Sebagai Fundamental Fillsafah Ekonomi Islam”. *jurnal perspektif ekonomi darussalam* , 2 (1), 69-79.
- Djumadi. 2016. Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam. *Tahkim* , XII (01), 1-16.
- Fauzia, Y.I. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, L. 2013. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Airlangga.
- Hijaz, M. K. 2010. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam*. 15 (1), 188-194.
- Husni, I. S. 2020. “Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional”. *Islamic Economics Journal* , 6 (1), 65.

- Hutami, A. S. 2017. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo". *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 10 (1), 10-19.
- Ismail, H. 2015. "Peningkatan perekonomian Masyarakat Melalui Industri Kecil: Studi Terhadap Masyarakat Di Sentra Industri Kecil Di Desa Tutul Kecamatan Ballung Kabupaten Jember Jawa Timur". 1.
- Itang, & Daenuri, A. 2017. "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis Dan Islam". *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* , 18 (1), 1-25.
- Itang. 2014. "Dasar hukum ekonomi islam". *journal.islamiconomic* , 5 (2).
- Jamaluddin, Y, Asep Sumaryana, Budiman Rusli. (2018). "Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah". *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* , 6 (1), 14-24.
- Karim, A. 2012. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lili, M. A. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar". *Artikel Ilmiah* , p. 10.
- Mahir, A. 2014. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* , 4 (2), 327.
- Minarsih, M. M. 2011. Kebijakan Ekonomi Indonesia Dan Internasional Serta Tantangannya Di Era Globalisasi. 1-16.
- Moleong, L. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyati, S., & Yusriadi. 2017. "Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , 1 (2), 211-220.
- Nurmala. 2017. "Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) di Ke Penghuluan Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir". *JOM FIFIP* , 4 (1), 2.

- Nurohman, Y. A. & Fuad Hasyim. 2019. "Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro". *Jurnal Magisma* , 7 (1), 35-43.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta.
- Prambudi, I. 2010. "Perubahan Mata Pencaharian dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Hubungan Perubahan Mata Pencaharian Dengan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Desa Membolong Kecamatan Membolong Belitung). *UNS-FISIP Jur. Sosiologi* , 8.
- Purwana, A. E. 2013. "Pembangunan Dalam Perspektif Islam". *Justitia Islamica* , 10 (01).
- Putra, P. E. 2018. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Kampar Kota Kampar Hulu Kabupaten Kampar". *JOM FISIP* , 5 (1), 1-14.
- Safitri, S. 2016. "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia". *Jurnal Criksetra* , 5 (9), 79-83.
- Shuha, K. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desanya Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Padang Pariaman).
- Silalahi, S. A., Hariyadi, & Sudarwati, Y. 2017. *Pembangunan Daerah Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sodiq, A. 2015. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium* , 3 (2).
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. 2017. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bayuates Kecamatan Bayuates Kabupaten Sampang. *e-Jurnal Riset Manajemen* , 31.
- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum* , 7 (1), 83.
- Sujarweni., V. 2018. Akuntansi Desa, "Jurnal Pemberdayaan Masyarakat". 2, 35-36.
- Tjokroamidjojo, P. B. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Tulus, T. T. 2013. *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Perpustakaan Nasional Katalongdaam.

Ulum, M. 2017. Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam. *'Anil Islam* , 10 (01).

Wahjudin, S. 2011. *Perencanaan desa terpadu*. Banda aceh.

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI NAGARI RAO RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR**

A. Identitas Diri

Narasumber :

Jabatan : Sekretaris Nagari Rao Rao

Tempat : Kantor Wali Nagari Rao Rao

Tujuan Penelitian : Menganalisis Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

B. Pertanyaan

1. Pengelolaan Dana Desa
 - a. Sejak kapan Nagari Rao-rao menerima Dana Desa (DD)
 - b. Berapa dana Dana Desa (DD) yang di terima Nagari Rao-rao pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020? Untuk apa saja dana tersebut digunakan?
 - c. Bagaimana tahapan pengelolaan Dana Desa (DD) ini?
 - d. Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut?
 - e. Apa tujuan dana desa?
 - f. Bagaimana cara pemerintah desa melakukan transparan (keterbukaan) informasi terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) kepada masyarakat?
 - g. Bagaimana bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban DD tersebut?

- h. Apakah penggunaan Dana Desa (DD) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ada?
 - i. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) ini?
 - j. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa (DD)? Apa solusinya?
2. Pemerataan Pembangunan
- a. Menurut Bapak/Ibuk apakah dengan adanya Dana Desa (DD) ini dapat membantu pembangunan desa?
 - b. Bagaimana proses pengelolaann Dana Desa (DD) di Nagari Rao Rao dalam upaya pemerataan Pembangunan?
 - c. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Add untuk pembangunan? Apa solusi nya?
3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat
- a. Menurut bpk/ibuk dengan adanya Dana Desa ini dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI NAGARI RAO RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR**

A. Identitas Diri

Narasumber :

Jabatan : Bendahara Nagari Rao Rao

Tempat : Kantor Wali Nagari Rao Rao

Tujuan Penelitian : Menganalisis Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

B. Pertanyaan

1. Pengelolaan Dana Desa
 - a. Apa yang bapak/ ibuk ketahui tentang Dana Desa (DD)?
 - b. Apa tujuan dana desa tersebut?
 - c. Bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagari rao-rao?
 - d. Apakah penggunaan Dana Desa (DD) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ada?
 - e. Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut?
 - f. Bagaimana bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) tersebut?

- g. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa (DD)? Apa solusinya?
2. Pemerataan Pembangunan
- a. Menurut bapak/ ibuk apakah dengan adanya Dana Desa (DD) ini dapat membantu pembangunan desaa?
 - b. Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa (DD) di nagari Rao-rao dalam upaya pemerataan Pembangunan?
 - c. Menurut bapak/ ibuk apakah pembangunan yang dilaksanakan sudah merata?
3. Peningkatan Perekonomian
- a. Apakah menurut bapak dengan adanya pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI NAGARI RAO RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR**

A. Identitas Diri

Narasumber :

Jabatan : Kaur Perencanaan Nagari Rao Rao

Tempat : Kantor Wali Nagari Rao Rao

Tujuan Penelitian : Menganalisis Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

B. Pertanyaan

1. Pengelolaan Dana Desa
 - a. Apa yang bapak/ ibuk ketahui tentang Dana Desa (DD)?
 - b. Apa tujuan dana desa tersebut?
 - c. Bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagari Rao Rao?
 - d. Apakah penggunaan Dana Desa (DD) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ada?
 - e. Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan DD tersebut?
 - f. Bagaimana bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) tersebut?

g. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa (DD)? Apa solusinya?

2. Pemerataan Pembangunan

a. Menurut bapak/ ibuk apakah dengan adanya Dana Desa (DD) ini dapat membantu pembangunan desaa?

b. Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa (DD) di nagari Rao-rao dalam upaya pemerataan Pembangunan?

c. Menurut bapak/ ibuk apakah pembangunan yang dilaksanakan sudah merata?

3. Peningkatan Perekonomian

a. Apakah menurut bapak dengan adanya pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI NAGARI RAO RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR**

A. Identitas Diri

Narasumber :

Jabatan : Wali Jorong Nagari Rao Rao

Tempat : Kantor Wali Nagari Rao Rao

Tujuan Penelitian : Menganalisis Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

B. Pertanyaan

1. Pengelolaan Dana Desa
 - a. Apa yang bapak/ ibuk ketahui tentang Dana Desa (DD)?
 - b. Apa tujuan dana desa tersebut?
 - c. Bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagari rao-rao?
 - d. Apakah penggunaan Dana Desa (DD) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ada?
 - e. Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD tersebut?
 - f. Bagaimana bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban ADD tersebut?

g. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa (DD)? Apa solusinya?

2. Pemerataan Pembangunan

a. Menurut bapak/ ibuk apakah dengan adanya Dana Desa (DD) ini dapat membantu pembangunan desaa?

b. Bagaimana proses pengelolaan Dana Desa (DD) di nagari Rao-rao dalam upaya pemerataan Pembangunan?

c. Menurut bapak/ ibuk apakah pembangunan yang dilaksanakan sudah merata?

3. Peningkatan Perekonomian

a. Apakah menurut bapak dengan adanya pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI NAGARI RAO RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR**

A. Identitas Diri

- Narasumber :
- Jabatan : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- Tempat : Di rumah masing-masing
- Tujuan Penelitian : Menganalisis Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

B. Pertanyaan

1. Pengelolaan Dana Desa
 - a. Apa yang bapak/ ibuk ketahui tentang Dana Desa (DD)?
 - b. Apa tujuan dana desa tersebut?
 - c. Bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagari rao-rao?
 - d. Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut?
 - e. Bagaimana bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) tersebut?
2. Pemerataan Pembangunan

- a. Menurut bapak/ ibuk apakah dengan adanya Dana Desa (DD) ini dapat membantu pembangunan desaa?
 - b. Menurut bapak/ ibuk apakah pembangunan yang dilaksanakan sudah merata?
3. Peningkatan Perekonomian
- a. Apakah menurut bapak dengan adanya pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI NAGARI RAO RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR**

A. Identitas Diri

Narasumber :
Jabatan : Tim Pendamping Desa
Tempat : Di rumah masing-masing
Tujuan Penelitian : Menganalisis Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

B. Pertanyaan

1. Pengelolaan Dana Desa
 - a. Apa yang bapak/ ibuk ketahui tentang Dana Desa (DD)?
 - b. Apa tujuan dana desa tersebut?
 - c. Bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagari rao-rao?
 - d. Bagaimana perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut?
 - e. Bagaimana bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) tersebut?
2. Pemerataan Pembangunan

- a. Menurut bapak/ ibuk apakah dengan adanya Dana Desa (DD) ini dapat membantu pembangunan desa?
 - b. Menurut bapak/ ibuk apakah pembangunan yang dilaksanakan sudah merata?
3. Peningkatan Perekonomian
- a. Apakah menurut bapak dengan adanya pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI NAGARI RAO RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR**

A. Identitas Diri

Narasumber :
Jabatan : Masyarakat Petani
Tempat : di rumah masing-masing
Tujuan Penelitian : Menganalisis Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar..

B. Pertanyaan

1. Pengelolaan Dana Desa
 - a. Apakah anda mengetahui tentang sumber dana nagari berupa Dana Desa ?
 - b. Apakah anda mengetahui besaran dana Dana Desa (DD) yang diterima Nagari tiap tahunnya?
 - c. Apakah anda di ikut sertakan oleh Pemerintah Nagari untuk menghadiri rapat perencanaan pengelolaan Dana Desa (DD)?
2. Pemerataan Pembangunan
 - a. Apakah anda menikmati hasil kegiatan dari pembangunan tersebut?
 - b. Apakah hasil dari kegiatan dan pembangunan tersebut bermanfaat untuk anda?
 - c. Menurut anda apakah pembangunan yang terlaksana dengan menggunakan dana desa sudah

- d. Menurut anda apakah pemerataan pembangunan di nagari sudah terlaksana dengan semestinya?
3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat
 - a. Apakah adanya peeningkatan perekonomian yang terjadi dengan adanya pembangunan yang dilakukan?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heri Mardiyani
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 41
Alamat :Jorong Carano Batirai
Pekerjaan / Jabatan : Sekretaris Wali Nagari
Menerangkan bahwa
Nama : Khumaira Aprilia
Nim : 1730403042
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”

Batusangkar, 03 Juni 2021

Yang Diwawancarai



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irma Silviani, SH
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 27
Alamat : Jorong Carano Batirai
Pekerjaan / Jabatan : Kaur Perencanaan
Menerangkan bahwa
Nama : Khumaira Aprilia
Nim : 1730403042
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”

Batusangkar, 22 Juni 2021

Yang Diwawancarai

Yang Diwawancarai

Irma Silviani, SH

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elvi Susanti,SE
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 25
Alamat :Jorong Carano Batirai
Pekerjaan / Jabatan : Kepala Jorong Carano Batirai
Menerangkan bahwa
Nama : Khumaira Aprilia
Nim : 1730403042
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”

Batusangkar, 22 Juni 2021

Yang Diwawancarai



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ernita
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 51
Alamat : Jorong Lumbuang Baapereng
Pekerjaan / Jabatan : Berkebun
Menerangkan bahwa
Nama : Khumaira Aprilia
Nim : 1730403042
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”

Batusangkar, 03 Juni 2021

Yang Diwawancarai



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jon
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 54
Alamat : Jorong Pandiang Andiko
Pekerjaan / Jabatan : Petani
Menerangkan bahwa
Nama : Khumaira Aprilia
Nim : 1730403042
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”

Batusangkar, 03 Juni 2021

Yang Diwawancarai



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zul
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 54
Alamat : Jorong Balerong Bunta
Pekerjaan / Jabatan : Petani
Menerangkan bahwa
Nama : Khumaira Aprilia
Nim : 1730403042
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”

”

Batusangkar, 05 Juni 2021

Yang Diwawancarai



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asril
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 49
Alamat : Jorong Carano Batirai
Pekerjaan / Jabatan : Petani
Menerangkan bahwa
Nama : Khumaira Aprilia
Nim : 1730403042
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”

Batusangkar, 03 Juni 2021

Yang Diwawancarai



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desnirita
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 39
Alamat : Jorong Balerong Bunta
Pekerjaan / Jabatan : Petani
Menerangkan bahwa
Nama : Khumaira Aprilia
Nim : 1730403042
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”

Batusangkar, 09 Juni 2021

Yang Diwawancarai

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 55
Alamat : Jorong Lumbuang bapereng
Pekerjaan / Jabatan : Pedagang

Menerangkan bahwa

Nama : Khumaira Aprilia
Nim : 1730403042
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”

Batusangkar, 03 Juni 2021

Yang Diwawancarai



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Idrawati
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 48
 Alamat : Jorong Carano Batirai
 Pekerjaan / Jabatan : Petani

Menerangkan bahwa

Nama : Khumaira Aprilia
 Nim : 1730403042
 Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”

Batusangkar, 09 Juni 2021

Yang Diwawancarai


 Khumaira Aprilia

Lampiran 2 : Surat Tugas Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

J. Sudirman No. 157 Liris Kaur Batubangk. Telp. (0752) 71156, 574221, 71890 Fax. (0752) 71078
Website : www.iainbatubangk.ac.id e-mail : info@iainbatubangk.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 122 /In.27/F.IV.1/PP.00.9/02/2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Rahmad Firdaus, M.E.Sy	Penata Muda Tk.1 / III.b	Asisten Ahli	Pembimbing

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama : Khumaira Aprilia
NIM : 1730402042
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Proposal : *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Negeri Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 10 Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Dr. Nofrivul, SE.MM

Lampiran 3 : Surat Tugas Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Sudirman No. 137 Liris Kaum Batusangkar Telp. (0752) 711150, 514221, 718500 Fax. (0752) 71878
 Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B- 394.e /In.27/F.IV.1/PP.00.8/04/2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Rahmat Firdaus, M.E.Sy -	Penata Muda TK I, III/b	Asisten Ahi	Ketua
Gampito, SE., M.Si 196702192005011005	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Anggota


sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama Mahasiswa : Khumaira Aprilia
 NIM : 1730402042
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Judul Proposal : "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian Masyarakat pada Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar"
 Hari/Tanggal : Jumat / 16 April 2021
 Pukul : 10.15 WIB
 Tempat : Menyesuaikan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 12 April 2021

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan


 Dr. Nofriul, S.E., M.M.

Catatan :

Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini:

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

Wagat, Pambaca dan Mahasiswa Setia

Lampiran 4 : Surat Tugas Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Sudirman No. 137 Liris Kurni Batusangkar Telp. (0752) 71155, 574221, 711500 Fax. (0752) 71579
 Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 558.d./In.27/F.IV.1/PP.CO.9/062021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:


Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Rahmat Firdaus , M.E.Sy	Penata Muda Tk.1 / III.b	Asisten Ahli	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , atas nama :

Nama : Khumaira Aprilia
 NIM : 1750402042
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Judul Proposal : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Demikian surat ini dibenarkan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 27 Mei 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

 Dr. Notrivul, SE., MM

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian dari LP2M

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUNGGAR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
	Jl. Saifuddin No. 201 Batunggar, Kota Batunggar 22112, Telp. (0892) 21183, Ext. 106, Fax. (0892) 21021 Website: www.iaibatunggar.ac.id e-mail: ipen@iaibatunggar.ac.id
31 Mei 2021	
Nomor : B-0345/In.27/LITL.00/05/2021 Sifat : Biasa Lampiran : 1 Rangkap Penhal : Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian	
Yth. Bupati Tanah Datar Up. Kepala Kantor KESRANGPOL Kabupaten Tanah Datar Batunggar	
Assalamu 'alaikum W. Wb. Dengan hormat,	
Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwas Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:	
Nama/NIM : Khumeira Aprilia / 1730402042 Tempat/Tanggal Lahir : Rao-Rao, 28 April 2000 Kartu Identitas : KTP: 1304066004000001 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi : Ekonomi Syariah Alamat : Jalan Cassia Bafrai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar	
akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:	
Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Merunjang Pemerataan Pembangunan Dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pada Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar	
Lokasi : Nagari Rao-Rao Waktu : 01 Juni 2021 s.d 01 Agustus 2021 Dosen Pembimbing : Rahmat Ficus, M.E.Sy 2.	
Untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan surat izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
 Dr. H. Muhammad Fasis, M. Pd	
Tembusan: 1. Rektor IAIN Batunggar (Sebagai Laporan) 2. Dewan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Batunggar (Sebagai Laporan)	
BERIKUT INI DIBERIKAN KEPADA: BERIKUT INI	

Lampiran 6: Surat dari Kembangpol

2021.06.04.21



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)
 Jl. Raya Batusangkar - Bukit Tinggi Simpang Astrana Jorong Simpang Kec. Sungai Tarab

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
 Nomor : 070/204 /KESBANGPOL/2021

Berikutan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 dan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Rekomendasi Penelitian, surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : 0545/In.27/L.I/TL.03/05/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Rekomendasi Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud dan tujuan penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	: KHUMAIRA APHILIA
Tempat/Tgl. Lahir	: Rao-Rao, 26 April 2000
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Carano Batral Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab
Kartu Identitas	: KTP: 1304086604000001
Maksud dan Obyek (Judul)	: Izin Penelitian "ANALISIS PENGELOLAAN ALIHSAI BANA DESA DALAM MEMUNJANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PADA NAGARI RAO-RAO KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR"
Lokasi Penelitian	: Nagari Rao-Rao
Waktu	: 02 Juni 2021 s.d 01 Agustus 2021
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Izin Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memenuhi semua persyaratan serta prosedur izin Penelitian yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan syarat-syarat keamanan yang berhubungan dengan IZIN kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berakhir.
3. Dalam melaksanakan Izin Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai : 02 Juni 2021 s.d 01 Agustus 2021.
7. Melaporkan hasil Izin Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Gg. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan / rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 02 Juni 2021
 An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
 KABUPATEN TANAH DATAR
 KAS. KETAHANAN BANGSA


GUSMAWATI SH
 NIP. 19700617 199308 2 001

Terselaku CD :

1. Bupati Tanah Datar (Juga/Agensi)
2. Kepala ODD Tanah Datar (Juga/Agensi)
3. Kepala Tanah Datar di Batusangkar
4. Wakil PRHPTIB Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
5. Camat Sungai Tarab di Sungai Tarab
6. MCA Nagari Rao-Rao di Rao-Rao
7. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar
8. Yang Berkepentingan

Lampiran 7 : Surat Tugas Tim Penguji Munaqasyah

**SURAT TUGAS**

Nomor : B- 743.1/h.27/F.IV.1/PP.00.9/08/2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Rahmat Firdaus, M.E.Sy -	Penata Muda Tk I, III/b	Asisten Ahli	Kebus
Gampito, SE., M.Si 196702192006011005	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Anggota
Febria Rahim, ME -	Penata Muda Tk. I, III/b	Asisten Ahli	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama : Khumaira Aprilia
 NIM : 1730402042
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Pengalokasian Dana Desa dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
 Hari/Tanggal : Rabu/ 11 Agustus 2021
 Pukul : 13.30 WIB
 Tempat : Menyesuaikan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 2 Agustus 2021

s.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

Dr. Nofriadi, S.E., M.M.

Catatan :

Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini :

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

Lampiran 8 : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020



DDE Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2020		
REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIHKURANG (Rp)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
34	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Jasa Transportasi lainnya	0,00	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
07	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
07	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diarahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	DIJANG PENGENDAYAAN MASYARAKAT RAKYAT	40.021.674,00	29.267.800,00	10.753.874,00
	Sub-Bidang Pemertan dan Pemertan	40.021.674,00	29.267.800,00	10.753.874,00
24	Pembinaan Seluruh Tingkat Terkier/Budhewa	40.021.674,00	29.267.800,00	10.753.874,00
	Belanja Barang dan Jasa	947.888,00	741.000,00	206.888,00
	Belanja Jasa Honorarium	947.888,00	741.000,00	206.888,00
34	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi	947.888,00	741.000,00	206.888,00
	Belanja Model	28.073.888,00	28.026.000,00	47.888,00
	Belanja Model Iptek/Embung/Drasasewabi Limbah/Per	28.073.888,00	28.026.000,00	47.888,00
11	Belanja Model Iptek/Embung/Drasasewabi - Mawa Tim Pj	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
12	Belanja Model Iptek/Embung/Drasasewabi - Upan Tanaga	18.254.000,00	14.210.000,00	4.044.000,00
13	Belanja Model Iptek/Embung/Drasasewabi - Bahan Baku	17.073.888,00	13.216.000,00	3.857.888,00
	Sub-Bidang Dukungan Pelaksanaan Model	0,00	0,00	0,00
12	Pelatihan Pengelolaan BUM Negeri (Pelatihan yg dilakukan)	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Perengkapan Cetak/Pengembangan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Jasa Transportasi lainnya	0,00	0,00	0,00
	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Lain/Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diarahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Sub-Bidang Penguasaan dan Penguasaan	0,00	0,00	0,00
36	Pembinaan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang Perengkapan	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Perengkapan Cetak/Pengembangan	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Benda/Urut-urutan/Standar	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00

Kecamatan : 002 Desa Desa (Desaasing APBN)		Realisasi s.d 31/12/2022		
GGN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIHKURANG (Rp)
		1	2	3
		1.742.135,00	0,00	1.742.135,00
3	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	288.800.000,00	283.007.730,00	4.842.269,00
3.1	Peningkatan Kelembutan/Kelembutan/Peningkatan Pergerakan Jalan	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00
	Belanja Jasa Manufaktur	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00
4	Belanja Jasa Manufaktur Tanpa Aktifitas/Konstruksi	234.400.000,00	249.667.700,00	4.947.296,00
	Belanja Modal	234.400.000,00	249.667.700,00	4.947.296,00
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	1.000.000,00	9.300.000,00	8.300,00
	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	97.085.177,00	98.715.100,00	162.277,00
	Belanja Modal Jalan - Lain Lain Tenaga Kerja	183.314.823,00	138.644.025,00	(1.560.019,00)
5	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
6	Peningkatan Kelembutan/Kelembutan/Peningkatan Pergerakan Jalan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Manufaktur	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Manufaktur Tanpa Aktifitas/Konstruksi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jembatan - Lain Lain Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
7	Sub Bidang Peningkatan Kelembutan dan Informasi	0,00	0,00	0,00
7.1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan/Infrastruktur Komunikasi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang Peningkatan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Peningkatan Data/Penggunaan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa/Linda/Linda/Linda	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Manufaktur	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Manufaktur Tanpa Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Manufaktur Tanpa Aktifitas/Konstruksi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Transportasi Lain	0,00	0,00	0,00
8	BIDANG PEMBINAAN KEHAYATANAN NEGARA	0,00	0,00	0,00
8.1	Sub Bidang Pengembangan, Keterlibatan Masyarakat dan Partisipasi	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Peningkatan Keterlibatan/Tanggap Masyarakat Skala Lokal	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang Peningkatan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Tulis Kertas dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
	Belanja Peningkatan Data/Penggunaan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa/Linda/Linda/Linda	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Manufaktur	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Manufaktur Tanpa Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Manufaktur Tanpa Aktifitas/Konstruksi	0,00	0,00	0,00

Rekening 2001 Dana Deras Disamping APBD		Revisi 1 s.d 2014/2015		
NO KIR	URAIAN	REALISASI (Rp)	REALISASI (Rp)	LEMBANGKURBAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.1.04	Batas Jasa Hewan Ternak Jarak/Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00
1.1.05	Batas Jasa Transportasi Umum	0,00	0,00	0,00
1.1.06	Batas Barang dan Jasa yang Diawalkan kepada Mda	0,00	0,00	0,00
1.1.07	Batas Bantuan Regenerasi/Restorasi/Minat	0,00	0,00	0,00
	REKONSILIASI BENCANA (ADAPTASI DAS)	626.282.000,00	626.272.000,00	12.281.000,00
	Sub-Batas Pemenuhan Kebutuhan	23.292.000,00	23.272.000,00	1.121.000,00
1.2.01	Pemenuhan Bantuan	23.292.000,00	23.272.000,00	1.121.000,00
	Batas Barang dan Jasa	22.629.000,00	22.272.000,00	4.182.000,00
	Batas Barang Perengkapan	4.282.000,00	4.227.000,00	302.000,00
	Batas Pemenuhan dan Biaya Tanggapan/pada dan	4.200.000,00	1.707.000,00	502.500,00
	Batas Pemenuhan Lain Pemenuhan	0,00	0,00	0,00
	Batas Barang Komoditi (Bahan/Bahan)	0,00	0,00	0,00
	Batas Bantuan/Umum/umum/umum	220.000,00	520.000,00	0,00
	Batas Jasa Pemenuhan	600.000,00	0,00	600.000,00
	Batas Jasa Transportasi Umum	600.000,00	0,00	600.000,00
	Batas Barang dan Jasa yang Diawalkan kepada Mda	18.348.000,00	18.248.000,00	0,00
	Batas Bantuan Perengkapan/umum/umum/umum	18.294.000,00	18.247.000,00	0,00
	Batas Modal	1.222.000,00	1.291.000,00	38.000,00
	Batas Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bk	1.222.000,00	1.291.000,00	38.000,00
	Batas Biaya Perawatan/umum/umum/umum	1.222.000,00	1.291.000,00	38.000,00
	Sub-Batas Pemenuhan Modal	21.220.000,00	20.220.000,00	11.280.000,00
1.1	Bantuan Masyarakat	811.200.000,00	809.200.000,00	11.280.000,00
	Batas Barang dan Jasa	811.200.000,00	809.200.000,00	11.280.000,00
	Batas Barang dan Jasa yang Diawalkan kepada Mda	811.200.000,00	809.200.000,00	11.280.000,00
	Batas Uang untuk Bantuan kepada pihak ketiga/umum	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH SELISIR	902.889.000,00	868.872.000,00	28.220.794,00
	SURPLUS / DEFISI	146.863.600,00	8.714.300,00	(78.820.794,00)
	PERUBAHAN			
	Pemenuhan Pemenuhan	46.863.600,00	46.863.600,00	0,00
	SELISIR Tahun Berjalan	46.863.600,00	46.863.600,00	0,00
	PERUBAHAN NETO	46.863.600,00	46.863.600,00	0,00
	REKONSILIASI - INDIKATOR PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	28.220.794,00	(78.820.794,00)



2021/08/17

Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian











